



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 38/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Afriady Putra S., S.H., S. Sos.**
Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Ketua FAMI
Alamat : Komp. TWP TNI AL D. 22/19 RT. 012, RW. 021, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juli 2017 memberi kuasa kepada Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Djafar Ruliansyah Lubis, S.H., M.H., Zain Amru Ritonga, S.H., Benget Jhon C P Lumbatoruan, S.H., Eka Putra Marpaung, S.H., M.H., Kris Ardy Aritonang, S.H., Syamsul Munir, S.H., Ricko W. Marpaung, S.H., Harisan Aritonang, S.H., Joko Purboyo, S.H., Rubby Cahyadi, S.H., M.H., Erza Frahmadika, S.H., Adi Partogi S. Simbolon, S.H., Victor Dedy Sukma, S.H., Linda Yendrawati Puspa, S.H., Suhardi, S.H., dan Fahmi Lubis, S.H., masing-masing sebagai Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam "Organisasi Advokat Indonesia (OAI)", yang beralamat di Fatmawati Mas Blok I/110, Jalan RS. Fatmawati Kav. 20 Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Rita Serena K, S.H., LL.M., Saiful Huda, S.H., Pitri Indrianingtyas, S.H., Nevi Ariestawaty, S.H., Revi Putu Sukanda, S.H., M.H., Victor Steven P.C. Sianturi, S.H., dan Bintang Roy Tambunan, S.H.; Sekretariat Nasional Advokat Indonesia (Seknas Advokat); dan Komunitas Dokter Untuk Pancasila;

Membaca keterangan *ad informandum* Tim Advokasi Untuk Kebebasan Berserikat (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dkk);

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juli 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 75/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 20 Juli 2017 dengan Nomor 38/PUU-XV/2017, yang telah diperbaiki dan diterima dalam persidangan Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2017, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu"*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang"*

putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945’.

4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi, “ *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*”
5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi: “*dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”.
6. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) telah menjadi salah satu objek kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menguji Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana dalam Pertimbangannya menyebutkan:

“Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang, maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut, Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara Materil dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia”.
7. Bahwa selanjutnya kembali Mahkamah Konstitusi mengakui Uji Materi Perpu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-VII/2009 terkait Uji Materil Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan Perkara Nomor 127-128/PUU-XII/2014 terkait pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Kostitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005, Pasal 4 ayat (3) mengatur pengertian pengujian formil bahwa, “***pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal yang tidak termasuk pengujian materil.***”
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, dalam praktiknya

Mahkamah Konstitusi memaknai **pengujian formil**, sebagaimana dicakup oleh pertimbangan Mahkamah Konstitusi, dalam menyatakan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan keberlakuan sebuah undang-undang;

10. Bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam arti formil adalah proses pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi (UUD 1945);
11. Bahwa terhadap jangka waktu permohonan pengujian formil, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 telah memberikan batasan waktu yaitu 45 hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagai tenggat untuk mengajukan pengujian formil;
12. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 diterbitkan pada tanggal **10 Juli 2017**, sesuai dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138 beserta penjelasannya Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084 serta saat ini belum diundangkan oleh DPR. Sedangkan Pemohon mengajukan uji formil sesuai permohonan ini adalah tertanggal **17 Juli 2017** (masih 7 hari sejak diterbitkan). Oleh karena itu pengajuan uji formil yang dimohonkan oleh Pemohon masih dalam tenggat waktu yang sah dan berdasarkan peraturan yang berlaku.
13. Bahwa oleh karena objek permohonan Hak Uji ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka berdasarkan peraturan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

II. **LEGAL STANDING PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*";

2. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
 - 1) *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - 2) *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
 - 3) *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - 4) *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
 - 5) *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa Pemohon adalah pemohon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, di sumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah tertanggal 25 November 2011 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon;
4. Bahwa Pemohon sebagai Advokat, dalam menjalankan pekerjaannya memperjuangkan hak-hak masyarakat agar mendapatkan keadilan (*access to justice*), memberikan bantuan hukum, memberikan konsultasi hukum, melakukan pendampingan, serta menjalankan segala bentuk aktivitas dalam kerangka penegakan supremasi hukum di Indonesia, maka Pemohon mempergunakan hak kebebasan berserikatnya untuk bergabung dalam beberapa wadah Organisasi Kemasyarakatan yang menaungi para pekerja bantuan hukum. Salah satunya sebagai Pendiri dan Pengurus YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PONDASI NUSANTARA (LBH PONDASI NUSANTARA), dan hingga saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum;
5. Bahwa tugas dan pekerjaan Pemohon tersebut di atas, sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan YAYASAN LBH PONDASI NUSANTARA yang terdapat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar yang menyebutkan:

“Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sosial sebagai berikut:

- a. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara umum khususnya masyarakat yang tidak mampu;**

- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum bagi masyarakat, melakukan kerjasama dengan sekolah tinggi hukum dan universitas-universitas yang menyelenggarakan pendidikan hukum, serta bekerjasama dengan institusi pemerintah dan/atau penegak hukum untuk melakukan pelatihan-pelatihan di bidang hukum;
 - c. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
 - d. Melaksanakan kegiatan terkait publikasi hukum.”
6. Bahwa YAYASAN LBH PONDASI NUSANTARA telah terdaftar berdasarkan Akta Pendirian Notaris Nomor 1 tanggal 6 Juni 2014 oleh Notaris Dhyah Madya Ruth S.N., S.H., M.Kn., dan Keputusan Menkumham Nomor AHU-07977.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pondasi Nusantara tertanggal 22 Oktober 2014;
7. Bahwa wadah Pemohon bernaung sebagai Ketua Umum YAYASAN LBH PONDASI NUSANTARA dapat dikategorikan sebagai Organisasi Kemasyarakatan, sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun yang menyebutkan:
- “Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk: a. perkumpulan; atau b. yayasan.”**
8. Bahwa Pemohon sebagai Ketua Umum YAYASAN LBH PONDASI NUSANTARA, dalam menjalankan profesinya sebagai pekerja bantuan hukum, dituntut berperan aktif dalam memperjuangkan hak konstitusional masyarakat maupun haknya sendiri, *in casu* hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, sebagaimana hak tersebut dijamin oleh **Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945**. Sehingga Pemohon berkewajiban untuk mengkritisi dan menguji Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang dinilai bertentangan dengan konstitusi;
9. Bahwa selain yayasan di atas, guna menjalankan pekerjaan dan profesinya sebagai pemberi bantuan hukum, Pemohon memasuki beberapa Organisasi lainnya, antara lain sebagai anggota **Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)**, serta tidak menutup kemungkinan bagi Pemohon untuk bergabung pada ormas-ormas lain, baik sebagai Pendiri, Pengurus, Anggota, maupun sebagai penasihat hukum;
10. Bahwa Pemohon ketika menjalankan aktifitasnya pada suatu Yayasan/Ormas yang bergerak di bidang hukum sebagaimana di atas, bukan tidak mungkin bersinggungan dan berbeda sikap serta pandangan dengan Pemerintah;
11. Bahwa atas adanya perbedaan sikap dan pandangan dengan Pemerintah tersebut, bukan tidak mungkin Pemerintah mempergunakan kewenangannya secara berlebihan dan sewenang-wenang (*Abuse of Power*) dengan cara

membubarkan Ormas tempat Pemohon bernaung, dan/atau mempidanakan Pemohon, disebabkan adanya pasal-pasal dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang dinilai multi tafsir dan dapat ditafsirkan sendiri oleh Pemerintah, serta disebabkan ketiadaan proses Pengadilan terkait pembubaran suatu Ormas. Di mana seharusnya Pengadilan memiliki fungsi sebagai *Check and Balances* terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang menyangkut Hak Asasi Manusia *in casu* Hak Kebebasan berserikat dan berkumpul;

12. Bahwa kewenangan Pemerintah yang dapat membubarkan Ormas secara sepihak tanpa melalui proses Pengadilan, adanya Pasal-pasal yang bersifat multi tafsir serta ancaman-ancaman pidana yang terdapat di dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang dinilai tidak sesuai dengan hak kebebasan berserikat dan berkumpul, prinsip negara hukum dan asas kepastian hukum sebagaimana **Pasal 28E ayat (3), Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945**, hal ini mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon yakni **menghalangi pekerjaan Pemohon yang bergerak di bidang hukum dalam mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan/Ormas yang dinaungi Pemohon. Terutama dalam hal pemberian bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan (*justiabellen*);**
13. Bahwa selain dapat dibubarkan, dengan adanya Perppu *a quo*, membuat kekhawatiran Pemohon yang telah tergabung dalam salah satu Yayasan/Ormas, apabila secara sepihak dianggap oleh Pemerintah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta melanggar ketentuan pidana dalam Perpu *a quo*, Pemohon terancam terseret pidana. Padahal ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 telah jauh dari kaidah-kaidah hukum pidana sehingga dinilai bertentangan dengan prinsip negara Hukum dan kepastian hukum sebagaimana **Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945;**
14. Berdasarkan hal tersebut di atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional pemohon oleh karenanya Pemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan ini.

III. POKOK PERMOHONAN

B. Uji Formil Perpu Nomor 2 Tahun 2017

PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 Terbentuk Atas Dasar Prinsip, Pemikiran, Dan Pertimbangan Yang Menyalahi Hukum

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017, Perpu Nomor 2 Tahun 2017 telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, serta diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138 beserta penjelasannya melalui Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084;
2. Bahwa dalam konsiderans dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 menyebutkan:

“Menimbang:

- a. bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
- b. bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya;***
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif;***
- d. bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan***

dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

3. Bahwa telah terjadi kemunduran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Di mana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dahulu mengatur upaya Persuasif, mekanisme peringatan tertulis, pembekuan sementara dan mekanisme Yudisial untuk dapat membubarkan ormas, dengan adanya Perpu *a quo* justru dihilangkan. Oleh karena itu konsiderans yang menyebutkan Perpu lebih komprehensif, terdapat kekosongan hukum, adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan faktual bangsa saat ini, serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum;
4. Bahwa konsiderans Perpu *a quo* yang menyebutkan, "***terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945***", **adalah sebuah pernyataan dan pertimbangan yang melampaui kewenangan (*abuse of power*), otoriter dan diktator**. Padahal hingga saat ini belum pernah ada proses pembuktian formil maupun materil yang membuktikan terdapat Ormas yang telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 tersebut. Seharusnya yang berwenang menentukan terjadinya pertentangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta hal-hal yang bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia (hak kebebasan berserikat dan berkumpul) adalah lembaga Yudikatif;

5. Bahwa sesuai dengan kondisi faktual kenegaraan saat ini, Perpu Nomor 2 Tahun 2017 diterbitkan oleh Pemerintah tanpa memenuhi syarat terdapatnya suatu keadaan kegentingan yang memaksa, sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”

6. Bahwa secara prosedural penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tidak memenuhi 3 (tiga) syarat sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, yang menyebutkan:

“Menimbang bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila:

- 1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;***
- 2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;***
- 3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;***

Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat tiga syarat di atas adalah syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945;”

7. Bahwa dihubungkan dengan kondisi dan keadaan negara saat ini, syarat tersebut tidak terpenuhi karena dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dirasakan lebih komprehensif dan tidak memiliki urgensi untuk segera dirubah, sehingga tidak ada situasi kekosongan hukum terkait prosedur penjatuhan sanksi terhadap ormas sebagaimana menjadi Konsiderans Perpu;
8. Bahwa pembatasan kebebasan berserikat dan berkumpul hanya bisa dibatasi apabila diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain;
9. Bahwa “Keamanan nasional” misalnya untuk melindungi keberadaan suatu bangsa atau keutuhan teritorialnya atau kemerdekaan politik melawan kekerasan atau ancaman kekerasan. Keamanan nasional tidak bisa diberlakukan dalam hal: - Sebagai alasan untuk memberlakukan

pembatasan untuk mencegah ancaman yang bersifat lokal atau relatif terisolasi kepada hukum dan ketertiban. - Sebagai dalih untuk memberlakukan pembatasan yang kabur atau sewenang-wenang dan - hanya bisa diberlakukan ketika terdapat perlindungan yang memadai dan pemulihan efektif untuk pelanggaran;

10. Bahwa tidak tepat bila dalam konsiderans Perppu menerapkan Asas *Contrarius Actus* terkait Hak Kebebasan Berserikat dan Berkumpul yang dijamin oleh UUD 1945, yang artinya badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara, dengan sendirinya berwenang membatalkan kebijakan yang dikeluarkannya sendiri. Sedangkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pengesahan ormas, melibatkan pihak di luar pemerintah, yakni ormas itu sendiri. Sehingga forumnya harus melalui mekanisme pengadilan. Penyelesaian melalui mekanisme pengadilan, sudah diatur dengan baik melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 di mana setiap ormas diberikan hak untuk menjawab dan membela diri, serta pencabutan pengesahan oleh pemerintah diselesaikan melalui jalur pengadilan. Seharusnya terhadap ormas, sama seleyaknya pembubaran partai politik yang harus menempuh mekanisme pengadilan terlebih dahulu untuk dapat dibubarkan;

11. Bahwa Asas *Contrarius Actus* tidak tepat diberlakukan terkait pencabutan/ pembatalan hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Bahwa pemberian status badan hukum suatu Organisasi Kemasyarakatan, tidak sekadar berhubungan dengan keabsahan administratif, tetapi juga membentuk subyek hukum baru yang pemberian haknya berdasarkan atas hak kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana UUD 1945. Di dalam subjek hukum, melekat juga hak dan kewajiban pada subyek hukum tersebut, dalam hal ini berbentuk badan hukum. Upaya untuk menghapus atau mencabut hak dan kewajiban yang melekat pada subyek hukum harus dilakukan melalui putusan pengadilan. Selayaknya diberlakukan terhadap badan hukum lain seperti pernyataan pailit/pembubaran suatu Perseroan Terbatas (PT) yang harus melalui pengadilan, dan pembubaran partai politik juga melalui Pengadilan Mahkamah Konstitusi;

12. Bahwa begitu pula terhadap hak asasi warga negara untuk melangsungkan perkawinan, di mana Pemerintah yang berwenang mengeluarkan status

pengesahan/pencatatan perkawinan, namun tidak serta merta dapat secara sepihak membatalkannya tanpa melalui proses pengadilan;

13. Bahwa oleh karena itu *Asas Contarius Actus* ini tidak mutlak dapat diterapkan terhadap seluruh keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Apalagi menyangkut pembentukan subjek hukum yang memiliki hak asasi yang diberikan oleh UUD 1945. Sehingga untuk dapat dibatalkannya harus melalui pengadilan;

Ketentuan Pidana Hanya Dapat Diberlakukan Melalui Undang-Undang Atau PERDA

14. Bahwa Penerapan pasal-pasal ketentuan pidana seharusnya tidak dimasukkan ke dalam Perpu melainkan dalam proses pembentukan Undang-Undang yang pembahasannya dilaksanakan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR sebagaimana menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan:

“Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-Undang;***
- b. Peraturan Daerah Provinsi; atau***
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”***

15. Bahwa adalah suatu hal yang logis jika pembahasan ketentuan yang memuat pasal pidana harus melalui Undang-Undang/Perda yang dibahas bersama-sama dengan Legislatif, di mana penerapan kebijakan Pidana menyangkut dengan pembatasan kebebasan seseorang dan pemberian nestapa yang sanksinya antara lain berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda, serta pencabutan hak-hak tertentu;
16. Bahwa selain itu dalam seminggu sejak diberlakukannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 secara faktual dan aktual sama sekali tidak menciptakan suasana harmonis dan kondusif, sebaliknya telah banyak memunculkan perselisihan di masyarakat yang cenderung memecah-belah masyarakat.
17. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka proses diterbitkan dan disahkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 dinilai bertentangan **dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945**, sehingga pemberlakuan pengesahan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 dipandang cacat hukum untuk seluruhnya.

C. Uji Materil Perpu Nomor 2 Tahun 2017

Hak Asasi Yang Diberikan Mandat Berdasarkan UUD 1945 Hanya Dapat Dicabut Melalui Pengadilan

1. Bahwa pada mulanya prinsip kebebasan atau kemerdekaan berserikat dan berkumpul ditentukan dalam Pasal 28 UUD 1945. Selanjutnya setelah reformasi, melalui perubahan kedua UUD 1945 pada tahun 2000, jaminan konstitusional dimaksud lebih tegas ditentukan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, **“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”**.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 82/PUU-XI/2013 menyebutkan: *“menurut Mahkamah, hakikat ormas adalah organisasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat yang memiliki kesamaan aspirasi dan tujuan. Dalam kerangka sistem pemerintahan demokrasi, kebebasan rakyat untuk berkumpul dan berserikat adalah salah satu hak asasi yang dijamin oleh negara. Negara tidak boleh terlalu jauh mencampuri hak dan kebebasan ini kecuali dalam batas-batas yang diperkenankan oleh konstitusi...”*
3. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 merubah beberapa pasal tentang prosedur pembubaran Ormas. Padahal dengan Undang-Undang Ormas sebelumnya, Pemerintah tidak mudah untuk membubarkan ormas melainkan harus lebih dahulu melakukan langkah persuasif, memberi peringatan tertulis, dan menghentikan kegiatan sementara kepada ormas tersebut. Apabila tidak efektif dan pemerintah ingin membubarkannya, maka Pemerintah harus memperoleh putusan pengadilan lebih dulu sebelum membubarkan ormas tersebut. Hal ini sebagaimana Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyebutkan:
“Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas”.
4. Bahwa namun sayangnya melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2017, ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2013 tersebut dihapus. Sehingga Pemerintah secara subyektif dapat membubarkan setiap Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui prosedur hukum di Pengadilan;

5. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 dinilai merupakan sebuah kemunduran prinsip demokrasi dan Negara Hukum di negeri ini. Perpu *a quo* membuka peluang bagi pemerintah melakukan penyalahgunaan wewenang dan tidak sejalan dengan cita-cita reformasi;
6. Bahwa dalam penjelasan UUD 1945 dicantumkan, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan konsekwensi dari padanya ialah menurut UUD ditentukan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Adanya suatu kekuasaan kehakiman (*Badan Yudikatif*) yang merdeka mandiri dalam melaksanakan tugasnya menandakan bahwa negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum;
7. Bahwa fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

*“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan **guna menegakkan hukum dan keadilan** berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”*

8. Bahwa pembubaran ormas yang tidak melalui mekanisme Pengadilan telah menghalangi hak konstitusional Ormas tersebut untuk menggunakan sarana pengadilan, di mana melalui Pengadilanlah akan ditemukan kebenaran setelah melalui proses-proses pembuktian, serta diberikannya kesempatan bagi Ormas untuk melakukan pembelaan diri dan memberikan klarifikasi faktual;
9. Bahwa yang menjadi tujuan hukum acara melalui sarana pengadilan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran formil maupun materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat;
10. Bahwa menurut Aristoteles, dalam bukunya "*rhetorica*" mencetuskan teorinya bahwa, tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap

orang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Oleh karenanya hukum harus membuat apa yang dinamakan "*Algemeene regels*" (peraturan/ketentuan-ketentuan umum). Peraturan ini diperlukan oleh masyarakat teratur demi kepentingan kepastian hukum, meskipun pada suatu waktu dapat menimbulkan ketidakadilan. Berdasarkan peraturan-peraturan umum pada kasus-kasus tertentu hakim diberi wewenang untuk memberikan keputusan. **Jadi penerapan peraturan umum pada kasus-kasus yang konkret seperti Pembatasan Kebebasan Berserikat dan Berkumpul haruslah diserahkan pada hakim, maka dari itu tiap-tiap peraturan umum harus disusun sedemikian rupa sehingga hakim dapat/diberi kesempatan untuk melakukan penafsiran di pengadilan yang seluas-luasnya;**

11. Bahwa menurut aliran realis yang dipelopori oleh Holmes, hukum adalah apa yang diputuskan oleh peradilan. Tegasnya Holmes mengatakan:

"The prophecies of what the court will do... are what I mean by the law (apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan, itulah yang saya artikan sebagai hukum)"

12. Bahwa sejalan dengan Holmes, Karl Llewellyn mengungkapkan bahwa:

"What officials do about disputes is the law it self (apa yang diputuskan oleh seorang hakim tentang suatu persengketaan, adalah hukum itu sendiri)"

13. Bahwa hal yang sama diungkapkan oleh Salmond bahwa hukum dimungkinkan untuk didefinisikan sebagai kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan. Dengan perkataan lain, hukum terdiri dari aturan-aturan yang diakui dan dilaksanakan pada pengadilan;

14. Bahwa dalam sudut pandang aliran Antropologi Hukum yang dipelopori oleh Schapera, hukum juga dimaknai sebagai sesuatu aturan yang melibatkan peran peradilan. Menurut Schapera:

"Law is any rule of conduct likely to be enforced by the courts (hukum adalah setiap aturan tingkah laku yang mungkin diselenggarakan oleh pengadilan)".

15. Lebih tegas lagi Gluckman menjelaskan peran hakim yang sangat penting dalam penentuan hukum:

"law is the whole reservoir of rules on which judges draw for their decisions (hukum adalah keseluruhan gudang-aturan di atas mana para hakim mendasarkan putusannya)"

16. Bahwa pandangan hukum yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat sesungguhnya telah dimulai oleh penganut hukum alam, sebagaimana dinyatakan Satjipto Rahardjo (*Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2010) yang menyebutkan:

*“Teori hukum alam selalu menuntun kembali sekalian wacana dan institusi hukum kepada basisnya yang asli, yaitu dunia manusia dan masyarakat... **Kebenaran hukum tidak dapat dimonopoli atas nama otoritas para pembuatnya**, seperti pada aliran positivisme, melainkan kepada asalnya yang otentik... norma hukum alam, kalau boleh disebut demikian, berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan cita-cita keadilan yang wujudnya berubah-ubah dari masa ke masa.”*

17. Bahwa pada hakikatnya kedaulatan dalam Negara Indonesia berada di tangan rakyat. Hal yang dimaksud membuktikan, bahwa kedaulatan konstitusional yang nyata dijalankan oleh rakyat pada saat membentuk sebuah organisasi kemasyarakatan sesuai dengan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Selanjutnya apabila terdapat tuntutan pembubaran atas hak kebebasan berserikat dan berkumpul tersebut, maka ormas tersebut harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pembelaan diri kepada lembaga peradilan;
18. Bahwa adanya pembatasan bagi ormas untuk menempuh jalur pengadilan atas adanya keinginan Pemerintah secara sepihak untuk membubarkannya, maka hak asasi masyarakat untuk mendapatkan *due process of law* menjadi sirna. Dengan kata lain, tidak ada hak atau upaya yang dapat dilakukan Pengurus dan para anggota ormas tersebut untuk mendapatkan *due process of law* sebelum dibubarkan oleh Pemerintah sebagaimana Perpu Nomor 2 Tahun 2017;
19. Bahwa istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*);
20. Bahwa konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan *due process of law* yang prosedural merupakan

suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, menghadirkan bukti-bukti surat, petunjuk, dan lain-lain yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*), **hak berserikat dan berkumpul**, dan hak-hak fundamental lainnya;

21. Bahwa sesuai dengan prinsip acara di pengadilan, proses jalannya persidangan dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Hal ini menjadi ternegasikan (hilang) akibat adanya pengambilalihan kewenangan oleh Pemerintah membubarkan Ormas tanpa proses pengadilan;
22. Bahwa *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang;
23. Bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 *a quo* yang telah menghalangi hak asasi untuk menempuh jalur hukum ke pengadilan, nyata-nyata telah bertentangan pula dengan konsep ***due process of law* yang substansif**.
24. Bahwa di mana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

25. Bahwa seharusnya pembubaran Ormas diselesaikan melalui mekanisme pengadilan, di mana melalui proses pengadilanlah akan terungkap dan ditemukannya kebenaran;
26. Bahwa dengan adanya kewenangan Pemerintah membubarkan ormas tanpa melalui proses pengadilan, maka mengakibatkan proses pencarian keadilan menjadi terhalang, tidak adil dan tidak pasti. Bahwa hukum tanpa

kepastian akan kehilangan maknanya sebagai hukum karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang (*Ubi jus incertum, ibi jus nullum: di mana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum*);

27. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang telah menghilangkan hak Ormas untuk melakukan upaya hukum di Pengadilan atas pembubaran suatu Ormas, dinilai bertentangan dengan norma sebagaimana **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D, dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,**

Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Berbenturan Dengan Undang-Undang Yayasan

28. Bahwa Pemerintah telah tidak cermat dan tergesa-gesa mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017, tanpa memperhatikan, mengkaji dan melakukan penelitian lebih mendalam terhadap eksistensi dan keberadaan perundangan yang berkaitan dengan Yayasan;

29. Bahwa muatan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 telah berbenturan dengan eksistensi Yayasan yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Perubahannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;

30. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dengan mengenyampingkan keberadaan Lembaga Pengadilan untuk dapat membubarkan suatu Yayasan yang melanggar ketertiban umum, sebagaimana Pasal 62 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menyebutkan:

“Yayasan bubar karena:

c. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;

31. Bahwa dengan adanya Perpu Nomor 2 Tahun 2017, menjadi tidak jelas apakah pembubaran terhadap Ormas yang berbadan hukum Yayasan harus melalui mekanisme pengadilan atau tidak? Aturan mana yang menjadi *Lex Specialis*, Perpu Ormas atau Undang-Undang Yayasan? Sekalipun jika maksud Pemerintah menerbitkan Perpu dengan kewenangan membubarkan Ormas tanpa proses pengadilan hanya berlaku terhadap Ormas yang berbadan hukum Perkumpulan (di luar Yayasan), maka terhadap hal ini telah terjadi pembedaan perlakuan dan ketimpangan hukum

sehingga menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan asas persamaan di muka hukum sebagaimana **Pasal 28D UUD 1945**.

32. Bahwa telah terjadi lompatan-lompatan pemidanaan, di mana Perpu Nomor 7 Tahun 2017 terlalu jauh memperluas kategori hal-hal yang dapat dipidana terhadap Yayasan sebagaimana melanggar larangan di dalam ketentuan pidana Pasal 82A *juncto* Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (2) Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Padahal, di dalam Undang-Undang Yayasan hanya terdapat satu ketentuan pidana sebagaimana Pasal 70 yang mengatur hanya perbuatan mengenai pengalihan atau pembagian harta kekayaan Yayasan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana, sebagaimana disebutkan bunyinya:

Pasal 70

- (1) **Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.**
- (2) **Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.**

Pasal 5

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

33. Bahwa sesuai frasa "**setiap anggota organ Yayasan...**" Pasal 70 di atas, maka Undang-Undang Yayasan tidak memakai ketentuan mengenai korporasi dapat dipidana sehingga yang dapat dipidanakan hanyalah perorangan, bukan badan hukumnya. Namun adanya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang dapat mempidanakan badan hukum Yayasan, menimbulkan ketidakjelasan dan disparitas (pembedaan perlakuan hukum) untuk memperoleh hak persamaan di muka hukum di antara perorangan maupun badan hukum Ormas. Sehingga dinilai bertentangan dengan norma **Pasal 28D UUD 1945**;

Hanya Pemerintah Yang Dapat Menafsirkan Sendiri Ajaran Atau Paham Yang Bertentangan Dengan Pancasila, Adalah Ciri-Ciri Negara Otoritarian Dan Bertentangan Dengan Prinsip Demokrasi, Ham Dan Negara Hukum

34. Bahwa pemerintahan otoriter adalah suatu keadaan di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin. Otoritarianisme biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu;
35. Bahwa upaya negara menjaga kedaulatan Bangsa dan Falsafah Negara ini, harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana mandat Konstitusi. Cara-cara represif dalam sejarahnya telah menunjukkan tidak pernah berhasil mengubah keyakinan seseorang. Malah sebaliknya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 dapat menimbulkan kegaduhan, pertentangan dan perpecahan di masyarakat.
36. Bahwa Pasal 59 ayat 4 Huruf c Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang menyebutkan:

“Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.”

Pasal *a quo* sangat multi tafsir dan membuka peluang seluas-luasnya kepada Pemerintah untuk menafsirkan sendiri dalam menilai suatu ormas bertentangan dengan Pancasila. Menafsirkan sendiri dalam artian karena tidak dibukanya ruang mekanisme pengadilan atau lembaga lain yang mengadili atas tuntutan pembubaran suatu Ormas. Sebagaimana Perpu Nomor 2 Tahun 2017 telah menghapus kewenangan pengadilan untuk membubarkan Ormas;

37. Bahwa terjadi perluasan makna yang bersifat karet/multi tafsir mengenai ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, yang sebelumnya dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 membatasi pengertiannya secara sempit hanya terhadap ajaran ***ateisme, komunisme/marxisme-leninisme***. Dalam penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu Nomor 2 Tahun 2017 memperluas dengan menambah frasa ***“.....atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”***. Sehingga dalam penerapannya akan menjadi dapat ditafsirkan sesuai kehendak dan keinginan Pemerintah sendiri;
38. Bahwa lagipula mengenai perubahan UUD 1945, negara kita telah mengalami empat kali perubahan UUD 1945 amandemen. Oleh karena itu

mengenai merubah UUD 1945, adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi, sebagaimana Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: **“Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”**

39. Bahwa walaupun yang berwenang merubah UUD 1945 adalah MPR, namun dalam pelaksanaannya usulan-usulan dan pembahasannya dapat melibatkan masyarakat dalam hal ini organisasi kemasyarakatan. Sehingga terhadap pelarangan Ormas merubah UUD 1945 sebagaimana dalam penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 akan menjadi bias dan dapat ditafsirkan secara sendiri oleh Pemerintah secara sewenang-wenang. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana **Pasal 28D UUD 1945**;

Kebijakan Pidana Korporasi Dalam PERPU Nomor 2 Tahun 2017 Tidak Sesuai Dengan Kaidah Hukum Pidana Dan Pemidanaan

40. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 memasukkan ketentuan hukum baru mengenai sanksi pidana terhadap Ormas, yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak ada sama sekali mengenai ketentuan pidana;

41. Bahwa Ketentuan Pidana Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 menyebutkan:

1. *Setiap orang yang menjadi **anggota** dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau **tidak langsung** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf paling d dipidana dengan pidanapalingi singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.*
2. *Setiap orang yang menjadi **anggota** dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau **tidak langsung** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*
3. *Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.*

42. Bahwa ancaman-ancaman pidana yang terdapat di dalam Ketentuan Pidana Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 di atas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas kepastian hukum sebagaimana **Pasal 1 ayat (3)** dan **Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945**;

43. Bahwa Penjelasan Pasal 82A ayat (1) menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan secara langsung atau tidak langsung adalah pernyataan pikiran dan atau kegiatan ormas yang sejak pendaftaran untuk disahkan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum, telah memiliki niat jahat (mens-rea) atau itikad tidak baik yang terkandung di balik pernyataan tertulis pengakuan sebagai Ormas yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dan tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormas, namun di dalam kegiatannya terkandung pikiran atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

44. Bahwa mengenai frasa *“secara langsung atau tidak langsung”*, penjelasan Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 telah menerapkan kebijakan kriminalisasi sejak dalam pikiran, di mana dalam kaidah hukum pidana adalah tidak sesuai bila mempidanakan seseorang hanya berdasarkan niatnya saja yang masih berada dalam pikiran tanpa adanya suatu bentuk perbuatan tindak pidana yang dilanggar;

45. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ingin mengambil konsep “pidana korporasi” namun pada hakikatnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pidana;

46. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 telah salah menerapkan kaidah hukum pidana terhadap subjek hukum yang dapat dipidana. Seharusnya terhadap korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya hanyalah Pimpinan Pengurus dan/atau orang-orang yang turut serta secara langsung terlibat sebagai pelaku, penganjur dan pemberi bantuan sebagaimana konsep ajaran penyertaan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Anggota yang tidak tahu-menahu dan tidak terlibat sama sekali dalam suatu kegiatan yang melanggar pidana, tidak layak untuk dipidana. Tindak pidana hanya dapat dikenakan terhadap orang tertentu yang terlibat suatu tindak pidana, bukan terhadap seluruh anggota yang terdaftar dalam Ormas tersebut;

47. Bahwa asas *lex certa* merupakan asas hukum yang menghendaki agar hukum itu haruslah bersifat tegas dan jelas. Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 bersifat kabur (tidak pasti) sehingga berpotensi multitafsir. Dalam ranah hukum pidana, rumusan-rumusan hukum pidana seharusnya pasti dan jelas agar orang juga memperoleh kepastian hukum, bukannya kebingungan tanpa jaminan kepastian hukum karena rumusan pasal-pasal yang multitafsir;
48. Bahwa berdasarkan asas *lex certa* dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, Pemerintah seharusnya merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, *crimes*). Hal inilah yang disebut dengan asas *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*. Pemerintah harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum;
49. Bahwa Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sanksi sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana;
50. Bahwa untuk dapat dipidananya seseorang selain ada tindak pidana, juga mensyaratkan adanya kesalahan. Kedua hal tersebut merupakan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), sebagaimana asas hukum pidana bahwa "*tidak ada pidana tanpa kesalahan*" (*Geen straf zonder schuld*) dengan demikian harus ada 2 unsur untuk adanya pertanggungjawaban pidana: 1. ada Tindak Pidana; 2. ada Kesalahan. Sesuai adagium yang mengatakan bahwa "*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*" yang artinya "*perbuatan tidak membuat orang bersalah, terkecuali jika terdapat sikap batin yang jahat*". Dari adagium tersebut dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui adanya kesalahan pelaku tindak pidana itu ada pada Sikap batin nya (*Mens-rea*). Jadi jika perbuatan orang (*actus reus*) yang memenuhi unsure-unsur delik (tindak pidana) merupakan unsur objektif, maka sikap batin orang tersebut (*mens rea*) merupakan unsur subyektifnya;

51. Bahwa menurut Sudarto, konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidanya si pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Ada suatu tindak pidana dilakukan oleh pembuat; Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; Adanya pembuat yang mampu bertanggung-jawab; Tidak ada alasan pemaaf;
52. Bahwa Teori fiksi von Savigny berpendapat *“badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia”*. Teori fiksi (*fiction theory*) disebut juga teori kesatuan semu (*artificial entity theory*). Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan hanya ciptaan dan khayalan manusia, dan dianggap oleh manusia. Jadi, tidak terjadi secara alamiah. Badan hukum hanyalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh hukum (*creatur of law*);
53. Bahwa atas dasar pengaruh dari teori tersebut diatas, yang mempengaruhi KUHP Indonesia yang juga merupakan warisan Belanda, bahwa subyek tindak pidana yang dikenal hanya manusia. Apabila dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung-jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana;
54. Bahwa beberapa aturan mengenai pemidanaan terhadap korporasi yang dipertanggungjawabkan kepada Pengurusnya, antara lain:
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, LN. 1951-78, tentang Senjata Api, menyebutkan, (1) *“Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada **pengurus atau kepada wakilnya setempat.**”* (2): *“Ketentuan pada ayat (1) di muka berlaku juga*

terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain.”

- Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan: *“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”*.
- Ketentuan serupa dapat pula ditemukan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951, tentang berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari R.I. untuk Seluruh Indonesia, Pasal 30, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari R.I. untuk Seluruh Indonesia, Pasal 34, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

55. Bahwa berdasarkan pendapat ahli dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia di atas tentang syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang atau korporasi, maka seharusnya terhadap seorang anggota Ormas yang tidak terlibat secara langsung dan tidak tahu-menahu atas aktifitas/kegiatan terlarang yang dilakukan oleh Ormas, sebagaimana ajaran penyertaan di dalam KUHP, maka terhadap dirinya tidak dapat dikenakan pidana. Namun frasa *“..... dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung”* sebagaimana dalam Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017, telah bertentangan dengan konsep negara hukum dan asas kepastian hukum sebagaimana **Pasal 1 ayat (3)** dan **Pasal 28D UUD 1945** sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan aparat penegak hukum;

Delik Pidana Dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tumpang Tindih Dengan Delik Yang Sudah Ada Dalam Kuhp Dan Tidak Sesuai Dengan Kaidah Hukum Pidana

56. Bahwa dengan adanya Ketentuan Pidana Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 mengakibatkan tumpang tindih pengaturan dengan norma-norma yang ada dalam KUHP terkait delik penodaan agama, permusuhan yang bersifat suku, agama, ras dan antar golongan, serta delik makar yang sudah diatur dalam KUHP. Adanya tumpang tindih tersebut bisa menghilangkan asas kepastian hukum dan persamaan di muka hukum yang dijamin oleh **Pasal 28D UUD 1945**;
57. Bahwa adanya pembedaan perlakuan terhadap orang/Ormas yang dipidana melakukan perbuatan Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b Perpu Nomor 2 Tahun 2017 mengenai perbuatan melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, serta penistaan agama, menurut Pasal 82A ayat (2) Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang ancaman maksimalnya adalah pidana penjara seumur hidup. Sedangkan jika dilihat dalam **Pasal 156 a KUHP perbuatan yang sama namun pidana maksimalnya hanyalah 5 (lima) tahun**;
58. Bahwa anehnya lagi ancaman pidana yang jauh lebih tinggi seperti tindak pidana penganiayaan atau kekerasan dan pengrusakan fasilitas umum (sebagaimana perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 170 KUHP) yang ancaman pidana penjaranya adalah sampai 12 (dua belas) tahun, namun dalam Pasal 82A ayat (1) Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ancaman pidananya sangat ringan, yakni hanya maksimal 1 (satu) tahun penjara saja;
59. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, pidana maksimal yang diterapkan dalam Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi tidak efektif dan tidak sesuai dengan cita-cita hukum, oleh karena kontra produktif antara perbuatan mana yang seharusnya diterapkan *ultimum remidium*, atau perbuatan mana yang seharusnya diterapkan *premium remidium*. Dengan adanya delik pidana yang tumpang tindih dengan peraturan lainnya tersebut dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pidana, maka ketentuan Pasal Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan prinsip persamaan di muka hukum sebagaimana **Pasal 28D UUD 1945**;

Konsep Badan Hukum Tidak Berlaku Pada Delik Penistaan/Penghinaan

60. Bahwa mengenai pidana penistaan sebagaimana Pasal 82A ayat (2) Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Selama ini konsep pidana penghinaan atau penistaan

tidak dapat dikenakan terhadap badan hukum. Oleh karena ketentuan mengenai penghinaan pada dasarnya bertitik tolak pada hak atas kehormatan, yang merupakan hak yang dimiliki oleh manusia;

61. Bahwa R. Soesilo dalam komentarnya tentang pidana penghinaan juga berpendapat bahwa objek dari penghinaan-penghinaan haruslah manusia perseorangan, bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dll. (lihat R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor : 1988, hal. 225);
62. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, berlaku pula terhadap subjek hukum yang dapat melakukan penghinaan adalah orang, bukan suatu badan hukum seperti ormas. Pasal 82A Ayat (2) Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang menerapkan ormas melakukan penistaan dapat dipidana, telah menerapkan suatu konsep yang kabur sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana tidak sesuai dengan **Pasal 28D UUD 1945**;

Tugas Dan Wewenang Penegak Hukum Tidak Absolut Hanya Dimiliki Oleh Penegak Hukum

63. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 juga menerapkan jenis unsur perbuatan baru yang bisa dipidana, sebagaimana Pasal 59 ayat (3) huruf d yang menyebutkan, ***“ormas dilarang: melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”***. Dapat dipidana berdasarkan Pasal 82A ayat (1) Perpu Nomor 2 Tahun 2017;
64. Bahwa pemidanaan menurut Pasal 82A ayat (1) ini adalah sangat kabur dan tidak jelas, sehingga tidak sesuai dengan asas kepastian hukum sebagaimana **Pasal 28D UUD 1945**;
65. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sesuai **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**. Maka apabila dijumpai orang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kebangsaan, maka sebagai warga negara atau masyarakat, berhak untuk menyerukan tangkap tangan dengan cara membatasi kebebasan bergerak terhadap orang yang diduga kuat telah melakukan

tindak pidana agar tidak kabur dan melarikan diri, untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib. Hak masyarakat ini diatur pula dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan:

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

66. Bahwa berdasarkan hal di atas maka ketentuan Pasal 82A ayat (1) dinilai bertentangan dengan Norma **Pasal 28D dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;**

Penyebutan Pasal 52 UU Ormas Dapat Dipidana Namun Tanpa Memuat Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Pasal 52 Tersebut Menunjukkan Kecatatan Dan Ketidaksiapan Perpu Nomor 2 Tahun 2017

67. Bahwa dalam Pasal 60 ayat (1) Perpu Nomor 2 Tahun 2017 disebutkan:

“Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.”

68. Bahwa namun bila dicermati dan ditelusuri lebih mendalam, maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan maupun dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 sendiri, tidak ditemukan dan tidak terdapat satupun pasal Ketentuan Pidana yang memberikan sanksi pidana terhadap perbuatan sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 *a quo*;

69. Bahwa hal ini menunjukkan ketidakcermatan dan kelalaian pembuat Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang diterbitkan tanpa melalui penelitian dan kajian-kajian yang komprehensif;

70. Bahwa lazimnya dalam menerapkan pasal yang memuat ketentuan pidana, disebutkan secara jelas subjek hukum pidananya seperti “setiap orang” atau “barang siapa” atau “siapa saja”, kesengajaannya, serta penjabaran

perbuatannya dengan jelas terkait melakukan hal-hal apa sehingga mengakibatkan dapat dipidananya subjek hukum tersebut. Namun dengan adanya penyebutan “sanksi pidana” dalam Pasal 60 ayat (1) Perpu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi kabur dan tidak jelas;

71. Bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan:

“Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. Mengganggu kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. Melakukan kegiatan intelijen;*
- d. Melakukan kegiatan politik;*
- e. Melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik;*
- f. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi;*
- g. Menggalang dana dari masyarakat Indonesia; dan*
- h. Menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga pemerintahan.”*

72. Bahwa pemidanaan terhadap perbuatan sebagaimana Pasal 52 di atas, maka sangat bias, kabur dan multitafsir sehingga gampang sekali dapat terjatuh pidana;

73. Bahwa misalnya saja mengenai kegiatan intelijen. Mengumpulkan informasi dapat dikatakan kegiatan intelijen, sehingga mudah sekali dapat dipidana. Melakukan wawancara saja dapat dipidana. Kegiatan politik, apa yang dimaksud kegiatan politik? Apakah melakukan survei dan jajak pendapat kepada warga yang menceritakan pilihan-pilihannya dapat dipidana? Lalu menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga pemerintahan. Bukankah lazim dan biasa bila lembaga-lembaga asing mengadakan seminar, pelatihan, diskusi, rapat dan studi banding yang diadakan pada ruangan instansi pemerintah. Apakah hal ini juga layak untuk dipidana? Mengenai penggalangan dana juga lazim kita jumpai di tempat-tempat umum seperti mall, adanya stand NGO asing berupa menerima sumbangan terhadap peduli lingkungan, peduli hewan, dan yang bersifat seperti dunia

kedokteran dan kesehatan seperti peduli HIV/Adis, dll. Apakah hal-hal seperti ini juga layak dipidana? *-quod none-*

74. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pasal 60 ayat (2) Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tidak layak karena menimbulkan kekaburan dan kekacauan hukum karena tidak terdapat ketentuan sanksi pidana yang menjabarkan dan menguraikan lebih rinci mengenai perbuatan pidana terhadap Pasal 52 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tersebut. Sehingga keadaan tidak jelas ini telah bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana **Pasal 28D UUD 1945;**

75. Bahwa selain ketentuan-ketentuan pidana yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, secara prinsip Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang menggunakan asas *Contrarius Actus* di mana berupa kewenangan Pemerintah untuk membubarkan Ormas secara sepihak tanpa melalui proses pengadilan terhadap Keputusan pengesahan pendirian Ormas yang telah dikeluarkannya, yang dinilai bertentangan pula dengan Norma UUD 1945. Oleh karena itu menurut Pemohon secara konsisten seluruh muatan yang terdapat dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

76. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang Pemohon mohonkan pengujian materilnya dalam perkara ini, adalah seluruh materi muatan pasal yang terdapat dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 karena dinilai telah bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.**

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Formil dan Materil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap UUD 1945, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Perpu Pemohon;

2. Menyatakan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia karena bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945**, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan seluruh materi muatan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945**, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Pengambilan Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi Ambon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Advokat Pemohon;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pondasi Nusantara;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Nomor: AHU-07977.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pondasi Nusantara'

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-18236KT/WPJ.22/KP.0803/2014, dari Kementerian Keuangan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan pada tanggal 30 Agustus 2017 dan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 28 September 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Para Pemohon

Bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon untuk menguji:

1. Pengujian Formil Perpu No. 2 Tahun 2017 berkenaan dengan persyaratan formil dan alasan diterbitkannya Perpu No 2 Tahun 2017 yaitu atas kesesuaiannya terhadap Ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”

2. Pengujian Materiil atas ketentuan-ketentuan Perpu No. 2 Tahun 2017 yang secara keseluruhan dapat disebutkan yaitu:

Pasal 59 yang mengatur sebagai berikut:

(1) Ormas dilarang:

- a. *menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;*
- b. *menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau*
- c. *menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya*

atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas dilarang:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Pasal 60, yang mengatur sebagai berikut:

(1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.

(2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 61, yang mengatur sebagai berikut:

“(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan; dan/ atau
- c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

(2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:

- a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
- b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hokum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait”.

Pasal 62, yang mengatur sebagai berikut:

“(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.

(2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hokum dan hak asasi manusia sesuai dengan

kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.

- (3) *Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.”*

Penghapusan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80.

Pasal 80A, yang mengatur sebagai berikut:

“Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”

Pasal 82A, yang mengatur sebagai berikut:

“(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.”

terhadap UUD 1945 yang secara keseluruhan atas ketentuan-ketentuan

sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2), yang mengatur sebagai berikut:

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Pasal 1 ayat (3), yang mengatur sebagai berikut:

"Negara Indonesia adalah negara hukum".

Pasal 22 ayat (1), yang mengatur sebagai berikut:

"Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang".

Pasal 28, yang mengatur sebagai berikut:

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Pasal 28D, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
- (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
- (4) *Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.*

Pasal 28E ayat (2) dan (3), yang mengatur sebagai berikut:

- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*
- (3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."*

Pasal 28G ayat (1) yang mengatur sebagai berikut:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal 28I ayat (1) yang mengatur sebagai berikut:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Pasal 28I ayat (4) yang mengatur sebagai berikut:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 28J ayat (2) yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa pengujian kelima syarat tersebut terhadap posita para pemohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
 - b. Bahwa Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XV/2017 mendalilkan kerugian konstitusionalnya dengan menyatakan bahwa frasa kata “menganut” dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c yang menyatakan, “Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Frasa “menganut” dalam pasal tersebut menimbulkan kerugian konstitusional karena norma tersebut telah mengadili perbuatan pidana yang bukan dalam bentuk tindakan, melainkan sekedar pikiran saja sudah dapat dipidana, yang mana menurut Pemohon memasung setiap warga negara untuk bebas berfikir, dan hal kondisi tersebut menurut Pemohon diperparah dengan penjatuhan sanksi administratif tanpa memberikan kesempatan hak jawab kepada organisasi terduduh serta pengenaan sanksi pidana tanpa proses yang fair, Pemerintah berpendapat:
 - 1) Bahwa Pemerintah sepakat dengan Pemohon bahwa pikiran tidak dapat dikriminanalisis yang diadili adalah perbuatan konkrit. Tetapi kemudian Pemerintah tidak sepakat dengan dalil Pemohon “menganut” adalah pikiran. Menurut Pemerintah menganut adalah perbuatan konkrit. Terwujud dalam berbagai pernyataan lisan maupun tulisan, dalam dokumen resmi atau tidak resmi. Misalnya dalam KTP. Kolom Agama sebagai bukti seseorang menganut agama tertentu. Anggaran dasar suatu Ormas juga dapat digunakan

sebagai sumber sah untuk mengetahui paham yang dianutnya, dan itu adalah perbuatan bukan pikiran.

- 2) Bahwa Perpu tidak melarang warga negara untuk berfikir bahkan lebih jauh tidak melarang untuk menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham tertentu **yang dibatasi** adalah “menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ide, pikiran yang bertentangan dengan Pancasila”. Hal ini menjadi sangat penting demi menjaga utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi menjaga ketertiban umum. Tugas Pemerintah dalam membina manusia Indonesia secara 100% menjadi pendukung Pancasila.
- 3) Bahwa frasa “menganut” dalam pasal *a quo* hanya dapat dimaknai sebagai satu kesatuan yang tidak berdiri sendiri dan terpisah dari frasa “mengembangkan” serta “menyebarkan”, sehingga pemaknaan tekstual dari pasal *a quo* yakni Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan adalah bersifat akumulatif.
- 4) Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), frasa “menganut” diartikan sebagai menurut (haluan politik, ajaran, aliran, dan sebagainya), dengan mendasarkan pada KBBI tersebut, maka pilihan Pemerintah menggunakan frasa “menganut” pada Pasal 39 Perpu *a quo* adalah tepat, mengingat menganut diartikan sebagai menurut pada paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, yang mana pada perkembangannya sekarang ini banyak Ormas yang dalam aktivitasnya ternyata mengembangkan paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang tidak termasuk dalam paham atheism, komunisme/marxisme-leninisme yang berkembang sangat cepat di Indonesia.
- 5) Bahwa cepatnya perkembangan dan banyaknya paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang tidak termasuk dalam paham atheism, komunisme/marxisme-leninisme yang dibawa oleh Ormas berpotensi akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang berdampak pada disintegrasi bangsa.

- 6) Bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 adalah perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia dan karenanya harus diberikan sanksi yang tegas baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Bahwa dalam mekanisme pemberian sanksi administratif kepada Ormas sebagaimana diatur dalam Perpu *a quo* yakni terhadap pelanggaran Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) juga melalui pentahapan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan dan terakhir pembubaran Ormas, dan bahwa pengaturan dalam Perpu *a quo* juga secara nyata tidak menghalangi Ormas untuk menempuh jalur pengadilan, mengingat Ormas yang dibubarkan melalui Perpu tetap dapat mengajukan gugatan ke PTUN, dengan demikian *due process of law* tetap dijamin. Pun terhadap pengaturan sanksi pidana, Pemerintah berpendapat bahwa pasal *a quo* merupakan pilihan kebijakan politik hukum pidana yang dibangun dalam rangka untuk melaksanakan salah satu yurisdiksi Negara yakni mempertahankan Negara dari ancaman Ormas tertentu yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- 7) Pertimbangan MK dalam perkara Nomor 002/PUU-1/2003 *juncto* Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan bahwa "Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberi mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
- 8) Dengan mendasarkan pada hal tersebut maka dibentuklah Perpu *a quo* yang memuat kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) terhadap Ormas oleh Pemerintah yang dimaksudkan agar memastikan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul yang menjadi hak asasi warga tidak boleh mengesampingkan hak dan kewajiban warga untuk mengamalkan dan memperkuat ideologi bangsa. Pengaturan

Pemerintah diarahkan agar jangan sampai kebebasan Ormas digunakan untuk menyebarkan ideologi yang mengancam ideologi bangsa.

c. Selanjutnya para Pemohon juga mendasarkan mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 yakni pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, terhadap dalil Pemohon tersebut Pemerintah berpendapat:

1) Bahwa, Perpu *a quo* juga tidak menghalangi kebebasan berserikat dan berkumpul Para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Perpu No. 2 Tahun 2017 justru memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang secara sukarela berkeinginan membentuk Ormas berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2) Perpu *a quo* diperlukan dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merujuk pada keadilan bagi warga negara dalam proses berbangsa dan bernegara dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga muncul keseimbangan antara pengaturan kebebasan berserikat dan berkumpul dengan kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28J yang mengatur:

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

- 3) Selanjutnya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 di atas dapat disimpulkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia berdasarkan UUD 1945 tidak bersifat absolut (relatif). Hal ini sejalan dengan pandangan ASEAN di dalam butir pertama dan kedua *Bangkok Declaration on Human Rights 1993*.
 - 4) Hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila. Eksistensi keberadaan Ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif, yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, negara berkewajiban mengakui keberadaannya, dan menjamin keberlangsungan hidup Ormas.
 - 5) Pada sisi lain, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara baik secara individu maupun kolektif, berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks itu, negara berkewajiban dan harus mampu mengelola dan mengatur keseimbangan, keharmonisan dan keselarasan antara hak dan kebebasan individu dengan hak dan kebebasan kolektif warga negara.
- d. Pengaturan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghargaan atas hak dan kebebasan orang lain, dan pemenuhan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai sosial budaya, agama, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, Pemerintah dan Pemda wajib menjaga agar aktivitas Ormas tetap pada

koridor hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun norma, nilai-nilai, moral dan etika yang berlaku di masyarakat.

- e. Demi menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat/warga negara dan pihak penguasa (Pemerintah), pihak Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Selain itu, rakyat sendiri juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Dalam hal ini, harus diperhatikan agar supaya keperluan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan negara di satu pihak diimbangi sebaik-baiknya dengan falsafah Pancasila, dengan ketentuan-ketentuan dari konstitusi dengan asas-asas negara hukum demokrasi yang tersimpul dalam "*the Rule of Law*", dengan prinsip-prinsip demokrasi serta dengan hak-hak dasar masyarakat.
- f. Bahwa selain itu, menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 28D ayat (1) yang memuat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai hak asasi yang dilindungi oleh UUD 1945 tidaklah bersifat mutlak akan tetapi pembatasan tertentu yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) yang menentukan bahwa, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis. (vide Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 055/PUU-II/2005 dan perkara Nomor 14-17/PUU-V/2007).
- g. Selanjutnya berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, negara memberikan jaminan perlindungan kepada warga negaranya berupa perlindungan kepada diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta perlindungan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perlindungan atas hak asasi manusia diberikan kepada warga negara yang seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercapainya keharmonisan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- h. Selanjutnya berkenaan dengan dalil adanya kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pemerintah menyampaikan bahwa sebagaimana diketahui, dalam setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum demokratis terdapat tiga asas penting yang melekat di dalamnya yaitu: *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*, yang berlaku sebagai prinsip dasar bagi hubungan warga negara. Artinya permohonan Pemohon *a quo* baru dapat dipertimbangkan untuk diterima jika dalam rangka *due process of law* terdapat norma undang-undang yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan secara berbeda dengan warga negara Indonesia atau organisasi Kemasyarakatan lainnya yang berstatus sama dengan para Pemohon. Padahal dalam perkara ini, tidak ada pembedaan perlakuan antara Para Pemohon dengan warga negara Indonesia ataupun Organisasi Kemasyarakatan lainnya di seluruh Indonesia yang sama-sama dijamin hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya yang mana merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Pengaturan mengenai eksistensi keberadaan Ormas yang merupakan wadah berserikat dan berkumpul dalam Perpu *a quo* pun berlaku sama untuk semua warga Negara dan Ormas, sehingga tidak ada diskriminasi dalam ketentuan *a quo*.
- i. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 28I UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*", dengan demikian sangat lah terang benderang bahwa Pasal yang diuji tidak bersifat diskriminatif karena tidak mengandung pengaturan yang sifatnya membeda-bedakan orang berdasarkan agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Sifat

demikian tidak terdapat dalam ketentuan Perpu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*.

- j. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*", oleh karena itu tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya pengaturan mengenai Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana amanat Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, berada pada Pemerintah, dalam hal ini Presiden.
- k. Dengan demikian mengingat bahwa tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka pilihan kebijakan pemerintah termasuk pilihan pengaturan mengenai Ormas dalam Perpu *a quo* sepanjang mampu menciptakan adanya sistem hukum yang mampu menjamin suasana dan iklim yang memungkinkan Ormas untuk dapat tumbuh secara sehat, mandiri, professional dan akuntabel dan memastikan bahwa setiap komponen bangsa tersentuh proses tanpa terkecuali dan menjalankan tata kelola organisasi yang baik dan akuntabel termasuk Ormas, maka hal tersebut merupakan pilihan hukum (*legal policy*) dari Pemerintah dan pilihan kebijakan yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat Undang-Undang (*detournement de pouvoir*).
- l. Bahwa walaupun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, para Pemohon mendalilkan dalam kedudukannya sebagai perorangan warga negara Indonesia dan sebagai badan hukum adalah pihak yang dapat saja mengajukan permohonan pengujian UU, namun sekali lagi Pemerintah sampaikan bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon atas hak dan/atau kewenangan konstitusional pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28I

ayat (1) UUD 1945 adalah tidak berdasar dan/atau keliru, sehingga Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. Penjelasan Pemerintah Terhadap Materi Yang Dimohonkan Oleh Para Pemohon

1. Hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila. Eksistensi keberadaan Ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif, yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energy positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, negara berkewajiban mengakui keberadaannya, dan menjamin keberlangsungan hidup Ormas.
2. Pada sisi lain, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara baik secara individu maupun kolektif, berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks itu, negara berkewajiban dan harus mampu mengelola dan mengatur keseimbangan, keharmonisan dan keselarasan antara hak dan kebebasan individu dengan hak dan kebebasan kolektif warga negara.
3. Dalam mengisi kemerdekaan, sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan tata kelola negara, Ormas senantiasa hadir dan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan dan menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, patut dicatat bahwa sejarah keberadaan Ormas pada bangsa dan negara lainnya. Hal ini dipengaruhi antara lain karena perbedaan manusianya yang berorganisasi, adanya perbedaan sistem sosial budaya dan sistem nilai yang melingkupi manusia Indonesia dalam mengaktualisasikan diri dalam wadah Ormas. Dengan demikian, sistem hukum yang hendak dibangun dalam memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan perlindungan keberlangsungan hidup

Ormas harus tetap berakar pada sejarah dan nilai-nilai yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4. Dinamika perkembangan Ormas, dalam wujud, jenis dan bentuknya mengalami metamorfosa sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan tata kelola negara. Ormas juga mengalami perubahan wujud, jenis dan bentuknya, perubahan cakupan sektor/bidang garapannya, cara-cara dalam melakukan aktifitas dan relasi dengan lingkungannya.
5. Aktivitas Ormas yang awalnya lebih fokus dalam lingkup kegiatan sosial kemanusiaan, kemudian berkembang dalam berbagai aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mulai dari bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, pertahanan dan keamanan. Sehingga hampir setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disitu selalu hadir Ormas dengan berbagai variannya.
6. Jumlah Ormas yang besar dan cakupan aktivitasnya yang menyebar dalam berbagai sektor dengan segenap kompleksitasnya. Berdasarkan data sampai dengan 6 Juli 2017 jumlah Ormas berjumlah 344.039 dengan rincian:
 - a. Kemendagri: 370 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 - b. Kemenlu: 71 Ormas yang didirikan oleh WNA;
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi: 7.226 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 - d. Pemerintah Daerah Kab/Kota: 14.890 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 - e. Kemenkumham: 321.482 (berbentuk Yayasan dan Perkumpulan)
7. Bahwa perkembangan jumlah Ormas yang begitu pesat, tidak diimbangi dengan pengaturan yang komprehensif, sehingga seringkali menyebabkan permasalahan baik dari segi legalitas, akuntabilitas, fasilitas pelayanan, pemberdayaan hingga masalah dalam penegakan hukum.
8. Bahwa UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sangat terbatas dalam hal definisi tentang ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dimana didalam Pasal 59 ayat (4) disebutkan

bahwa yang dimaksud ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 hanya terbatas pada atheism, komunisme/marxisme-leninisme.

9. Prosedur pengenaan sanksi terhadap Ormas yang dinyatakan melanggar Pancasila dan UUD 1945 dipandang masih belum efektif dan efisien.
10. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
11. Bahwa di dalam Undang-Undang Ormas juga belum menerapkan asas *contrarius actus* yang menjadi asas utama dalam ranah hukum administrasi dimana pemerintah yang berwenang menerbitkan ijin terhadap Ormas tidak dapat secara langsung mencabut ijin yang telah dikeluarkan akan tetapi harus melalui mekanisme peradilan yang memakan waktu lama, dimana hal tersebut tidak menempatkan pemerintah dalam posisi yang berimbang dengan Ormas.
12. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Perpu *a quo* tidak memiliki urgensi kegentingan yang memaksa mengingat tidak ada ancaman langsung yang sontak segera mengancam keberadaan Pancasila dan UUD 1945, maka penerbitan Perpu *a quo* tidak memenuhi syarat konstitusional kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, terhadap dalil dimaksud, Pemerintah berpendapat:
 - a. Bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 mengatur:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”
 - b. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 138/PUU-UI/2009, menyatakan ada 3 (tiga) persyaratan keadaan yang harus dipenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yaitu:
 - 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
 - 2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, **atau** ada undang-undang tetapi tidak memadai;

- 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
- c. Bahwa situasi dan kondisi Ormas yang ada saat ini telah dengan jelas, tegas dan terang-terangan/terbuka di depan umum melakukan tindakan atau perbuatan yang sifatnya mengganti/mengubah landasan ideologi Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945, dengan sistem khilafah.
- d. Bahwa adanya keadaan, tindakan atau perbuatan Ormas sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2013 karena tidak mengatur tentang perbuatan Ormas tersebut diatas, sehingga keadaan ini yang memaksakan pemerintah harus mengatur dengan cepat agar tidak terjadi **kekosongan hukum** yang berdampak pada berubahnya landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945.
- e. Adanya kekosongan hukum sebagaimana tersebut pada huruf d di atas maka Pemerintah harus segera membuat peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tersebut, namun untuk membuat peraturan dimaksud tidak mungkin dapat dibuat dan ditetapkan dengan menggunakan mekanisme/prosedur yang biasa dalam membuat suatu undang-undang.
- f. Bahwa keberadaan dan kegiatan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sangat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan hal paling utama untuk segera dilaksanakan di atas kepentingan yang lain.
- g. Bahwa penyebaran paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 saat ini cenderung dikemas dan disisipkan dalam berbagai bentuk seperti Ormas, agama dan mungkin partai politik. Apalagi di era kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dan kebebasan berpendapat yang sangat terbuka saat ini

perkembangan paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 akan sangat cepat persebarannya berdampak pada disintegrasi bangsa sehingga sangat mendesak dan perlu segera mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, sementara ada keterbatasan-keterbatasan pada Undang-Undang Ormas yang berlaku saat ini sedangkan proses pembuatan undang-undang baru memakan waktu yang sangat lama.

- h. Sehingga berdasarkan hal di atas maka perlu segera dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Ormas dengan menggunakan sarana yang cepat guna mencegah menyebarkan penyebaran paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- i. Bahwa untuk menertibkan Ormas yang menyebarkan paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sarana yang paling cepat dan konstitusional adalah dengan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu).
- j. Bahwa Perpu *a quo* juga secara nyata mendesak dibutuhkan oleh Pemerintah, mengingat dengan mendasarkan pada Perpu *a quo*, Pemerintah dapat mencabut status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan yang kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya perkumpulan HTI berdasarkan SK Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017.
- k. Bahwa pembentukan Perpu juga telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya.
- l. Berdasarkan dalil tersebut di atas maka secara yuridis pembentukan Perpu No. 2 Tahun 2017 telah memenuhi syarat konstitusional kepentingan memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, sehingga ada kepastian hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang belum diatur oleh UU No. 17 Tahun 2013.

13. Terhadap dalil Pemohon perkara Nomor 38/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa "*Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 juga terdapat*

tumpang tindih pengaturan dengan norma-norma yang ada dalam KUHP terkait delik penodaan agama, permusuhan yang bersifat suku, agama, ras, dan antar golongan, serta delik makar yang sudah diatur dalam KUHP. Adanya tumpang tindih tersebut bisa menghilangkan asas kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945”, Pemerintah berpendapat:

- a. bahwa pengaturan ketentuan pidana pada Perpu *a quo* merupakan pengaturan yang bersifat *lex specialis derogate legi generalis* terhadap ketentuan pidana pada KUHP (aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum), mengingat pelanggaran oleh Ormas terhadap terhadap Pancasila dan UUD 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia, sehingga diperlukan suatu pengaturan yang sifatnya khusus dan luar biasa untuk dapat dengan segera mengatasi hal tersebut.
- b. bahwa pembentukan norma hukum pidana pada Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A Perpu No. 2 Tahun 2017 tersebut merupakan pilihan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang dan/atau Ormas untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan sehingga penormaan mempunyai tujuan memaksa setiap orang dan/atau Ormas untuk berperilaku sesuai keinginan pembentuk peraturan dalam hal ini agar Ormas selaras dengan Pancasila dan UUD 1945.

14. Bahwa Petitum Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XV/2017 kabur, karena pada bagian awal permohonan, Pemohon menyampaikan bahwa pengujian meliputi pengujian formil dan materiil, namun pada bagian petitum hanya memuat mengenai pengujian materiil.

15. Jika hal ini dikabulkan, Pemerintah sangat keberatan karena akan membawa dampak yang sangat berat bagi Pemerintah untuk bertindak melindungi segenap bangsa dan Negara baik ancaman dari dalam maupun luar, yang artinya menghilangkan norma hukum berarti menimbulkan kekosongan hukum.

IV. Petitum

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian formil dan pengujian Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah memenuhi tata cara pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
4. Menyatakan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Tidak Langsung Rita Serena K, S.H., LL.M., Saiful Huda, S.H., Pitri Indrianingtyas, S.H., Nevi Ariestawaty, S.H, Revi Putu Sukanda, S.H., M.H., Victor Steven P.C. Sianturi, S.H., dan Bintang Roy Tambunan, S.H., menyampaikan keterangan secara lisan di depan persidangan pada tanggal 30 Agustus 2017 dan keterangan tertulis yang

diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Agustus 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa menurut ketentuan yang di atur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran tersebut kemudian kami memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung dalam Perkara Nomor 38/PUU-XV/2017 (tanggal 20 Juli 2017)

5. Bahwa dalam sidang uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi, dimungkinkan adanya keterlibatan Pihak Terkait Langsung maupun Pihak Terkait Tidak Langsung yang merasa terkait atau terpengaruh oleh proses pengujian suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2006, pihak yang sebagaimana dimaksud disebut sebagai pihak terkait, yakni Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan pokok permohonan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak/kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. Sementara, berdasarkan Pasal 14 ayat (4) pihak yang berkepentingan tidak langsung adalah:
 - a. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
 - b. Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

b. Kedudukan Hukum Pihak Terkait Tidak Langsung/*Legal Standing* (*Persona Standi In Judicio*)

1. Bahwa menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (vide Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi), sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, terkait dengan permohonan para Pemohon sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, berbunyi:

(1) *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.*

2. Bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah mengenai pengajuan “uji formal” dan “uji materi” terhadap Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 51A, berbunyi:

- 1. Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.*
- 2. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan Pengujian undang-undang meliputi:*
 - a. kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam melakukan pengujian;*
 - b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan*
 - c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan secara jelas dan terperinci.*
- 3. Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaa dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.*

3. Bahwa terkait pula dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, telah pula menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya “potensial” yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005, sebagaimana diatur dalam Pasal 13, berbunyi:
- (1) *Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 12, adalah:*
- a. *pemeriksaan pokok permohonan;*
 - b. *pemeriksaan alat-alat bukti tertulis;*
 - c. *mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah;*
 - d. *mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD;*
 - e. *mendengarkan keterangan saksi;*
 - f. *mendengarkan keterangan ahli;*
 - g. *mendengarkan keterangan Pihak Terkait;*

- h. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;*
- i. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.*

(2) Atas permintaan Hakim, keterangan yang terkait dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g wajib disampaikan baik berupa keterangan tertulis, risalah rapat, dan/atau rekaman secara elektronik, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dimaksud.

(3) Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan dengan persidangan jarak jauh (teleconference).

Selanjutnya ketentuan Pasal 14, berbunyi:

*(1) **Pihak Terkait** yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.*

(2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.

(3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan hak-hak yang sama dengan Pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD.

*(4) **Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:***

a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau

b. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

- (5) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah melalui Panitera, yang selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan Ketetapan Ketua Mahkamah, yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal permohonan Pihak Terkait tidak disetujui, pemberitahuan tertulis disampaikan kepada yang bersangkutan oleh Panitera atas perintah Ketua Mahkamah.

5. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat atas dasar kepedulian yang tinggi untuk dapat menjaga dan mengawal eksistensi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Norma Dasar Bernegara (*Staatsfundamentalnoorm*) yang sudah final;
6. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung merupakan pihak tidak berkepentingan langsung dengan pokok perkara, namun sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi Advokat dalam aktivitas sehari-harinya selalu ikut berpartisipasi dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan juga sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), sebagaimana Sumpah Advokat yang berbunyi:

Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat

saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

- *bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;*
- *bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;*
- *bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;*
- *bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;*
- *bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;*
- *bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.*

7. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung sebagai advokat memegang peran dan fungsi yang krusial dalam penegakkan hukum di dalam suatu Negara yang menganut sistem demokrasi. Untuk itu, apabila Pancasila sebagai ideology bangsa dan Norma Dasar Bernegara (*staatsfundamentalnoorm*) diubah atau diganti menjadi paham atau sistem pemerintahan lainnya, maka dikhawatirkan dan tidak ada jaminan bahwa peran dan fungsi advokat selaku penegak hukum dan pengawal demokrasi tidak dapat dipertahankan seperti saat ini, serta tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban profesinya sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Advokat.

8. Bahwa kepentingan Pihak Terkait Tidak Langsung terlihat dari berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan secara terus menerus dan telah menjadi bukti nyata dalam masyarakat (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait Tidak Langsung yang turut aktif dalam proses penegakkan hukum dan terwujudnya keadilan di masyarakat, serta proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka

memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara;

9. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat selama ini *concern* dalam isu Penegakan Hukum, Terjaganya Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, sehingga merasa tepat dan benar serta sangat diperlukan demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mengenai keberadaan pasal-pasal yang diujikan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 38/PUU-XV/2017 (tanggal 20 Juli 2017)
10. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung menilai Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tersebut Konstitusional dan Tidak Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik secara formil pembentukannya maupun secara materil substansi, isi dan norma hukum yang tersirat maupun tersurat didalam Perpu dimaksud. dan apabila dihapuskan akan menimbulkan kekosongan hukum di tengah-tengah masyarakat;
11. Bahwa menurut hemat Pihak Terkait Tidak Langsung secara historis, filosofis, sosiologis dan yuridis maupun asas kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*), Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang menjadi objek dalam perkara, telah dikeluarkan secara dan menurut konstitusi sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 dengan memperhatikan perkembangan dan kenyataan sosial. Bahwa saat pertama kali diterapkan hingga saat sekarang, Perpu dimaksud telah banyak memberikan ketenangan atas gejolak intoleransi di masyarakat, dan ancaman untuk mengganti Pancasila sebagai Dasar Negara dan mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Bahwa adanya upaya dari para Pemohon untuk membatalkan Perpu tersebut tidak benar dan tidak beralasan, karena dengan diterbitkannya Perpu *a quo* telah memberikan jaminan ketenangan, ketentraman dan

kehidupan Warga Negara yang hidup penuh toleransi, saling menghormati dan menghargai satu dengan lainnya sesama warga negara, serta memberikan perlindungan hak-hak kepada warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu upaya para Pemohon yang memaksakan kehendaknya dengan sudut pandang kepentingan sepihak dari golongan atau kelompoknya sendiri yang menganggap dirinya sendiri paling benar, telah mengabaikan dan meniadakan hak-hak warga negara lainnya yang dijamin dan dibatasi oleh Konstitusi (vide Pasal 28J UUD 1945);

13. Bahwa oleh karena itu **sangat penting bagi Pihak Terkait Tidak Langsung untuk menyampaikan permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung**, sehingga dapat melengkapi rangkaian pengujian Perpu Nomor 2 Tahun 2017 *a quo* yang telah diperiksa dan disidangkan di Mahkamah Konstitusi, agar Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengambil putusan dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

C. Argumentasi Hukum Pihak Terkait Tidak Langsung.

1. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Undang-Undang Dasar 1945, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
- e. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- f. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- g. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- h. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- i. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

j. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **telah memenuhi alasan kegentingan yang memaksa.**

1) Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017, dengan konsideran/pertimbangan diantaranya sebagai berikut:

a. *Bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

b. *Bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya;*

c. *Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif;*

- d. *Bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- e. *Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*
- 2) Bahwa sebagai tindak lanjut dari penerbitan Perpu termaksud, pada tanggal 19 Juli 2017 Kementerian Hukum dan HAM telah mencabut status badan hukum suatu Ormas, dalam hal ini adalah Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia yang bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*. Artinya, pencabutan status badan hukum pada tanggal 19 Juli 2017 tersebut dilakukan hanya 9 (sembilan) hari setelah terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017, hal mana tidaklah mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam waktu yang singkat dan segera apabila mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- 3) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, tanpa adanya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut, suatu Organisasi Kemasyarakatan yang ideologi dan tujuannya bermaksud untuk merubah serta mengganti Dasar Negara Republik Indonesia, masih mempunyai akses dan keleluasaan waktu untuk terus dapat melakukan aktifitasnya, sehingga doktrinisasi ideologi dari Ormas yang bertentangan dengan Pancasila tersebut semakin menyebar di kalangan masyarakat luas.
- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak terbantahkan adanya lhwal Kegentingan Memaksa yang mendorong dan menjadi dasar

terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017, sebagaimana Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, dengan uraian sebagai berikut:

a. Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Hal ini telah terbukti karena Pemerintah telah segera mencabut Status Badan Hukum suatu Ormas (HTI) hanya dalam jangka waktu 9 hari sejak terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017, sehingga mempunyai akibat hukum yang **sontak segera** sesuai Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang berbunyi:

“Perpu harus mempunyai akibat prompt immediately yaitu “sontak segera” untuk memecahkan permasalahan hukum. Menurut Mahkamah, Perpu 1/2013 tidak ada akibat hukum yang “sontak segera”. Hal tersebut terbukti bahwa meskipun Perpu telah menjadi Undang-Undang, Perpu tersebut belum pernah menghasilkan produk hukum apapun”

b. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.

Hal ini terbukti karena mekanisme penerapan sanksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 60 sampai dengan Pasal 80 UU 17/2013 tidak menganut asas *contrarius actus* sehingga memberikan ruang gerak dan waktu yang terlalu leluasa bagi Ormas yang diduga berideologi dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk terus melakukan aktifitasnya yang patut diduga berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Hal ini terbukti karena mekanisme pengesahan suatu Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat setidaknya harus

melalui tahapan panjang yang setidaknya meliputi pembuatan Naskah Akademik, pengajuan ke dalam Program Legislasi Nasional, Pembicaraan Tingkat I, dan kemudian Pembicaraan Tingkat II, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. **Norma Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A** Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, **serta mendukung terselenggaranya kepastian hukum.**

1) Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan demikian, jelas Negara Indonesia bukanlah negara yang berdasar atas kekuasaan belaka. Penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang meliputi ketentuan-ketentuan *Contrarius Actus* sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A, sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

a. Bahwa meskipun sejak tanggal diundangkannya suatu Perpu *in casu* Perpu Nomor 2 Tahun 2017 sudah berlaku sebagai hukum positif dan memiliki kekuatan hukum mengikat, masih terdapat fungsi pengawasan (*legislative review*) dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang secara demokratis berwenang untuk menyetujui ataupun tidak menyetujui Perpu Nomor 2 Tahun 2017, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji formil maupun uji materil Perpu Nomor 2 Tahun 2017 termaksud, sama sekali tidak dihapuskan ataupun dikesampingkan;

b. Terlebih lagi, perlu dicatat bahwa kekhawatiran Pemohon perihal hilangnya kesempatan untuk menyampaikan hak jawab terhadap

setiap tindakan Pemerintah dalam melaksanakan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 sama sekali keliru, karena masih terdapat pula mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara bagi suatu Ormas yang dikenakan sanksi oleh Pemerintah.

- 2) Bahwa dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara yang diterbitkan oleh Pradnya Paramita, pada pokoknya W. F. Prins mengemukakan bahwa suatu keputusan dapat dibatalkan atau ditarik kembali dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:
 - a. Suatu keputusan dibuat atas dasar suatu permohonan yang menggunakan tipuan, maka sejak semula keputusan tersebut dianggap tidak pernah ada (*ab ovo*);
 - b. Suatu keputusan yang diberikan, namun dalam keputusan tersebut dicantumkan suatu syarat atau *clausul* tertentu, yang bila mana syarat atau klausul tersebut tidak dipenuhi, maka keputusan tersebut dapat ditarik kembali
 - c. Suatu keputusan yang ditarik atau diubah harus dengan acara (*formaliteit*) yang sama sebagaimana yang ditentukan bagi pembuat keputusan tersebut (*asas contrarius actus*)
- 3) Bahwa demikian pula Philipus M Hadjon dalam Bukunya yang berjudul "Argumentasi Hukum" menyatakan bahwa Asas *Contrarius Actus* ini adalah asas yang berlaku meskipun tidak terdapat klausula "apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali".
- 4) Bahwa Pemerintah telah menyatakan memiliki bukti perihal adanya suatu Ormas (dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia) yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila, yang dipahami sebagai bertentangan dengan Akta Pendirian Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia tersebut. Bahkan Pihak Terkait Tidak Langsungpun telah memiliki bukti video-video (vide bukti PT- ... s.d. bukti PT- ...) yang beredar secara luas serta Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Khilafah yang dirumuskan dan dibuat oleh Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (vide bukti PT-2)
- 5) Bahwa dengan demikian, keberadaan Asas *Contrarius Actus* yang tercermin dalam ketentuan Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan

Pasal 82A adalah suatu keniscayaan dalam Hukum Administrasi Negara maupun suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga sesungguhnya bukanlah mengambil alih tugas hakim dalam mengadili melainkan sebaliknya justru menempatkan Pemerintah untuk secara aktif mempertanggungjawabkan keputusannya dalam pengesahan suatu Ormas, untuk kemudian bertanggung jawab melakukan segala tindakan yang diperlukan dan bukan mencuci tangannya untuk sekedar menyerahkan beban tanggung jawab termaksud kepada hakim.

- 6) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, norma Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) ataupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
5. Bahwa selain itu, pendapat Pihak Terkait Tidak Langsung guna bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

a). Legal Standing Pemohon Tidak Terpenuhi.

- 1) Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional dari berlakunya Perpu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa para pemohon dalam perkara mendaftarkan dirinya sebagai pemohon individu dengan latar belakang profesi dan kekhususan masing-masing, namun para pemohon gagal untuk menjelaskan adanya hubungan antara berlakunya Perpu *a quo* dengan kerugian konstitusional yang diterima pemohon dalam perkara berdasarkan latar belakang profesi dan kekhususan masing-masing;

- 2) Pemohon mengasumsikan bahwa Perpu sebagaimana disebutkan pemohon, namun pemohon tidak menjabarkan dalam hal pelanggaran hak konstitusi seperti apa yang nyata-nyata.

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo*, sama sekali lagi tidak memberikan fakta kerugian konstitusional yang terjadi pada diri pemohon dalam perkara *a quo*;

- b).** Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Perpu *a quo* diterbitkan oleh Presiden yang terpilih secara sah dan konstitusional dalam Pemilihan Umum Presiden secara langsung oleh rakyat yang mempunyai kedaulatan dan karenanya penerbitan Perpu oleh Presiden adalah sebagai wujud pelaksanaan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar”

- c). Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Bahwa Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang diuraikan dalam Pembukaan (*Preamble*) yang berbunyi :

“... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesiam itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam, susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan, serta dengan Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Oleh karena itu, Pendirian dan pembentukan Negara Republik Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan Negara kekuasaan (*machtstaat*), telah menjadikan Pancasila sebagai norma dasar Negara (*staatsfundamentalnorm*), sebagai Ideologi atau “*Way of Life*” Bangsa Indonesia sekaligus sebagai bintang penuntun (*leitstar*). Dengan demikian, penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan hak subjektif dari Presiden (*noodverordeningsrecht*) selaku lembaga eksekutif, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, sebagai upaya penyelamatan Ideologi bangsa dalam kerangka penegakan hukum dari paham-paham yang hendak mengganti atau mengubah Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorm*).

- d). Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang Hak Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah “*noodverordeningsrecht*” atau hak Presiden untuk mengeluarkan peraturan yang memiliki urgensi untuk segera diundangkan, hal mana ketentuan ini perlu diatur agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting dan memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat.

Keadaan genting yang dimaksud dalam Perpu Ormas ini adalah adanya paham kelompok radikalisme dalam wujud kebebasan berserikat dan berkumpul yang hendak mengganti Pancasila sebagai norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorm*) dari Negara Republik Indonesia yang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

merupakan negara hukum yang didasarkan pada Sila-Sila dalam Pancasila (vide *Preamble* Undang-Undang Dasar 1945) yang merupakan ideologi/falsafah dan sekaligus pantulan jiwa Bangsa Indonesia yang tidak boleh atau tidak mungkin diubah eksistensinya, sebab tidak akan mungkin ada Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai detik ini tanpa dijunjungnya Pancasila secara mutlak.

Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VI/2009 tentang Persyaratan “Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” bagi presiden untuk menetapkan suatu Perpu telah terpenuhi dalam diundangkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017, dengan alasan:

- 1) Bahwa telah nyata terdapat kebutuhan mendesak untuk segera menyelesaikan permasalahan hukum untuk pencabutan status badan hukum dari organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila;
 - 2) Bahwa UU Ormas lama tidak memadai, karena belum memiliki Asas *contrarius actus* yang efektif dan harus melalui mekanisme putusan pengadilan untuk dapat mencabut status badan hukum ormas yang bertentangan dengan Pancasila, padahal terminologi dari *Contrarius Actus* adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang membatalkannya *in casu* pemberian status badan hukum ormas dan pencabutannya oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - 3) Kekosongan hukum dalam UU Ormas lama yang dapat memerlukan waktu lama untuk pembahasan rancangan Undang-Undang di DPR, sedangkan keadaan mendesak berupa upaya-upaya sistematis dan masif untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa telah nyata, serta dapat memecah belah Bangsa Indonesia.
- e). Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak**

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Bahwa asas *contrarius actus* yang dimuat dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengandung pengertian siapa yang menerbitkan izin dialah yang berhak mencabutnya *in casu* mekanisme pencabutan status hukum ormas yang bertentangan dengan Pancasila sama sekali tidak meniadakan prinsip *due process of law dan equality before the law* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena bagi ormas yang merasa dirugikan sebagai akibat dari pencabutan status badan hukumnya masih dapat menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan tujuan untuk menguji keabsahan dari keputusan pemerintah cq. Kementerian Hukum dan HAM dalam mencabut status badan hukum sesuai dengan koridor Asas-Asas Pemerintahan Umum yang Baik.

- f). Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Pihak Terkait Tidak Langsung berpandangan bahwa penerapan kebebasan berserikat dan berkumpul oleh Ormas untuk mengeluarkan pikiran dan tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, dan hak aman dan perlindungan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dari anggota Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaannya harus tetap tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan kekuatan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

- (1) “Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”;
- (2) “**Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain ...**”

Dengan kata lain, kebebasan dan hak asasi berserikat oleh seluruh Ormas di Indonesia bukan saja dapat menuntut hak asasi dan kebebasan kelompok atau golongannya sendiri, apalagi berniat, berencana dan bahkan berupaya untuk menggantikan atau mengubah Pancasila, melainkan juga harus menghormati hak asasi dan kebebasan orang atau kelompok lain, termasuk kelompok minoritas. Dalam hal inilah Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia hadir untuk menjaga pluralisme dan kebhinnekaan Indonesia, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang berdasarkan Pancasila akan tetap utuh dan tidak terpecah belah.

- g).** Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Bahwa menurut Pihak Terkait Tidak Langsung terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 justru memberikan kepastian hukum yang adil dan cepat dengan di lengkapinya Perppu *a uo* dengan azas *contrarius actus* sebagai peraturan (*regeling*) dalam menjawab kekosongan hukum (tidak atau belum diatur) dalam UU No 1mor7 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan, apabila ada Ormas yang berkeberatan atas keputusan (*beshikking*) *in casu* pencabutan status badan hukum ormas, maka dapat dilakukan dan/atau ditempuh upaya

hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan (*beshikking*) tersebut.

- h). Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat bahwa dengan terbitnya Perpu ini, pemerintah telah memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari upaya sekelompok orang yang mementingkan hak asasi dari kelompoknya sendiri untuk mengganti dan/atau mengubah Pancasila sebagai Ideologi bangsa dan norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorm*), sebab dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya setiap orang dan termasuk ormas yang ada di Indonesia juga harus menghormati hak asasi orang lain.

i). Nilai - Nilai Agama dan Konstitusi.

- 1) Bahwa Terkait dengan nilai-nilai agama, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian UU Peradilan Agama telah memberi pandangan atas paham kenegaraan Indonesia mengenai hubungan antara negara dan agama. Menurut Mahkamah dalam putusan *a quo*, telah tegas dinyatakan sebagai berikut:

“bahwa Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat. Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing.”

- 2) Bahwa dalam putusan *a quo*, Mahkamah berpendapat dalam hubungannya dengan dasar falsafah Pancasila, hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah negara,

serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadaban. Dengan demikian, hukum nasional dapat menjadi faktor integrasi yang merupakan alat perekat dan pemersatu bangsa. Pelayanan negara kepada warga negara tidak didasarkan pada ukuran besar (mayoritas) dan kecil (minoritas) pemeluk agama, suku ataupun ras.

- 3) Selain itu menurut Mahkamah, jika masalah pemberlakuan hukum Islam dikaitkan dengan sumber hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam memang menjadi sumber hukum nasional, tetapi hukum Islam bukanlah satu-satunya sumber hukum nasional, sebab selain hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat, serta sumber tradisi hukum lain pun menjadi sumber hukum nasional. Oleh sebab itu, hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber materiil sebagai bahan peraturan perundang-undangan formal. Hukum Islam sebagai sumber hukum dapat digunakan bersama-sama dengan sumber hukum lainnya, sehingga menjadi bahan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum nasional (vide Putusan Mahkamah Nomor 19/PUU-VI/2008);

j). Nilai-Nilai Perlindungan Hak atas rasa aman.

- 1) Bahwa perbuatan pemaksaan kehendak yang beranggapan hanya dirinya sendiri yang benar dan baik adalah potensial menumbuhkan intoleransi serta diskriminasi juga akan berakibat terlanggarnya hak atas rasa aman, hak privasi warga negara dalam menjalankan agama dan atau keyakinannya, karenanya negara harus dan wajib menjamin rasa aman bagi warga negaranya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila termasuk hak privasinya yang berhubungan dengan agama dan atau keyakinannya;
- 2) Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dalam konteks suatu masyarakat yang demokratis dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada negara yang berdasarkan hukum;
- 3) Bahwa Regulasi mengenai privasi dalam rezim Hukum Hak Asasi Manusia Internasional diatur pertama kali pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 12 yang menyatakan:

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”

- 4) Bahwa Pengaturan lebih mengikat dituangkan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) yang diatur dalam Pasal 17 yang menyatakan:

“1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.

2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”

- 5) Bahwa Rezim Hukum Hak Asasi Manusia secara regional juga mengatur perlindungan terhadap hak atas privasi ini. Diantaranya dalam dilihat pada Pasal 11 American Convention on Human Rights (ACHR) yang menyebutkan:

“1. Everyone has the right to have his honor respected and his dignity recognized.

2. No one may be the object of arbitrary or abusive interference with his private life, his family, his home, or his correspondence, or of unlawful attacks on his honor or reputation.

3. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”

Pengaturan perlindungan hak atas privasi dalam rezim hukum internasional ini masih bersifat umum, Untuk itu perlu dilihat kembali petunjuk operasional dari berbagai peraturan internasional tersebut bagaimana Negara dapat berperan untuk melindungi privasi.

Komentar Umum No. 16 Kovenan Sipol memberikan petunjuk operasional terhadap perlindungan yang diberikan oleh Pasal 17 Kovenan Sipol. Dalam Komentar Umum No. 16 disebutkan jika pada dasarnya Pasal 17 memberikan perlindungan terhadap setiap orang dari gangguan dan intervensi yang melanggar hukum dan sewenang-wenang terhadap diri pribadi, keluarga, rumah, komunikasi. Jaminan

ini diperlukan untuk mengatasi gangguan dan serangan yang datang dari Negara, orang lain, ataupun dari badan hukum tertentu. Karena itu Negara diwajibkan untuk mengambil langkah langkah legislasi untuk melindungi hak ini.

- 6) Komentar Umum No. 16 ini juga memberikan beberapa definisi penting terutama menyangkut yang disebut dengan *unlawful* dan *arbitrary interference*. Memahami kedua defisini ini penting sebagai kunci untuk melihat sejauh mana serangan atau gangguan atas diri pribadi seseorang yang dilakukan baik oleh pemerintah dan korporasi dapat dibenarkan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 17 Kovenan Sipol.

Persoalannya Komentar Umum No. 16 masih bersifat umum, sehingga untuk melihat bagaimana praktek pembatasan yang diperkenankan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Kovenan Sipol, maka Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi mengemukakan bahwa pembatasan yang diperkenankan dalam Pasal 17 Kovenan Sipol adalah sesuai dengan pembatasan yang diperkenankan dalam Komentar Umum No. 27 Kovenan Sipol.

- 7) Karena itu untuk melihat pembatasan Hak atas Privasi juga diatur dalam *the American Declaration of the Rights and Duties of Man*, khususnya dalam Pasal 5 yang menyatakan:

“Every person has the right to the protection of the law against abusive attacks upon his honor, his reputation, and his private and family life”.

Juga dalam Pasal 9 yang menyatakan:

“Every person has the right to the inviolability of his home.”

Dan juga dalam Pasal 10 yang menyatakan:

“Every person has the right to the inviolability and transmission of his correspondence.”

- 8) *American Convention on Human Rights* juga memberikan perlindungan yang serupa terhadap hak atas privasi yang diatur dalam Pasal 11 yang menyatakan:

“ 1. *Everyone has the right to have his honor respected and his dignity recognized.*

2. *No one may be the object of arbitrary or abusive interference with his private life, his family, his home, or his correspondence, or of unlawful attacks on his honor or reputation.*

3. *Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*

- 9) *UN Human Rights Committee* juga tercatat pernah mengeluarkan putusan mengenai hak atas privasi khususnya pelanggaran privasi yang dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ICCPR.

k). Berpotensi Menimbulkan Perbuatan Intoleran dan Perbuatan Yang Diskriminatif.

- 1) Bahwa Kerangka kerja anti diskriminasi melarang setiap perbedaan, perlakuan atau pembatasan basis seks, usia, gender, identitas gender, orientasi seks, status perkawinan, riwayat atau perilaku seks, nyata atau salah, ras, warna, etnik, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal sosial atau negara, kepemilikan, kelahiran, ketidakmampuan mental dan fisik, status kesehatan, termasuk HIV/AIDS, dan warga negara, politik, sosial dan status lainnya yang memiliki tujuan atau berdampak kerusakan atau pemaksaan penghormatan, kenikmatan atau pelaksanaan berbasis kesetaraan dengan yang lainnya, hak asasi manusia dan kemerdekaan mendasar dalam wilayah politik, ekonomi, sosial, budaya, kewarganegaraan atau wilayah lainnya.

- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 055/PUU-II/2004 telah menyatakan:

“Menimbang bahwa hak-hak asasi yang disebut dalam pasal-pasal UUD tersebut di atas masing-masing non-diskriminasi, persamaan di depan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, merupakan prinsip dasar dalam perlindungan hak asasi manusia, akan tetapi UUD tidak memberi pengertian yang jelas tentang prinsip-prinsip tersebut, sehingga Mahkamah harus juga memperhatikan

instrumen-instrumen hak asasi manusia baik yang bersifat nasional maupun internasional, karena sebagai anggota PBB memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi instrumen-instrumen hak asasi manusia tersebut yang telah diterima oleh Republik Indonesia.”

- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi kemudian merujuk pengertian “diskriminasi” sebagaimana yang termaktub dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang memberi definisi diskriminasi adalah

“setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

Definisi tersebut bersesuaian dengan Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yang dijabarkan dalam Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 055/PUU-II/2004).

- 4) Bahwa dengan begitu, permohonan *a quo* berpotensi menimbulkan regulasi hukum pidana Indonesia yang diskriminatif apabila dikabulkan.

6. KAJIAN YURIDIS PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG SEBAGAI AD INFORMANDUM MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI.

Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini tertuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Penambahan bunyi pada Pasal 1 angka 1 dengan bunyi “dan Undang-Undang Dasar 1945” pada dasarnya sebagai bentuk dukungan Pemerintah untuk memperkuat Organisasi Kemasyarakatan itu sendiri bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan hal tersebut juga dalam menjalankan Hak Asasi Manusia dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dan tentulah hal ini maka akan dapat mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sehingga hal-hal untuk menciptakan keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak, baik itu kaum minoritas ataupun mayoritas.

Bahwa telah jelas dinyatakan secara subjektif Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang”. Hal ini juga diperkuat oleh agar supaya keselamatan Negara dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia untuk bertindak secara sigap dan tepat ketika ada potensi yang semakin kuat memecah belah satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia memahami hal ini dan tidak ingin mengambil resiko yang mana sebagaimana diketahui sudah semakin maraknya saling hujat antara kelompok mayoritas terhadap minoritas, banyaknya contoh contoh di sosial media bahkan diberbagai pemberitaan hanya karena persoalan keyakinan justru semakin membuat jauh dan semakin mencoreng satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tokoh-Tokoh Bangsa yang memiliki nasionalisme tinggi mengetahui bahwa saat ini menyadari potensi perpecahan dan aksi saling lapor dan aksi aksi yang mengatasnamakan agama semakin marak terjadi, dan tidak sedikit juga ada oknum perorangan mulai melakukan tindakan fisik terhadap orang orang yang dianggap tidak sepaham atau tidak sejalan, sehingga ketika hal tersebut dimuat dalam suatu mass media atau diberitakan di

social media justru semakin membentuk kelompok kelompok gurita yang semakin percaya diri untuk meyakinkan pihak lain bahwa apa yang diperbuat adalah benar dan membangun opini publik agar hal-hal yang dilakukan oleh para oknum tersebut didukung, bahkan pemahaman pemahaman Pancasila semakin terdegradasi dan tidak sedikit juga Tokoh Nasionalis pun sudah mulai terjebak dengan keadaan tersebut, namun dikarenakan besarnya kepentingan oknum tersebut justru semakin membangun dan mendukung pihak pihak yang tidak mengamalkan Pancasila dalam perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut pemerintah melakukan kajian, dan untuk terpenuhi rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, maka sudah sepatutnya Pemerintah telah melaksanakan dan memenuhi syarat-syarat penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU/VII/2009, yaitu:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak.

Bahwa untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang undang dan aturan hukum berlaku lainnya, guna menghindari hal-hal yang berpotensi memecahbelah persatuan yang mana baik itu di media dan social media sudah semakin gencar saling mengelompokkan diri, pemerintah sudah berulang-ulang mengingatkan hal tersebut, namun justru semakin juga kelompok tersebut membangun opini publik untuk kepentingan kepentingan yang jauh dari sifat sifat pengamalan Pancasila.

2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada.

Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan lemah dalam hal sanksi-sanksinya cenderung bersifat umum namun sangat sulit untuk dikenai sanksi hukum meskipun orang-orang di bawah naungan Ormas tersebut kerap melakukan aksi aksi yang bertentangan dengan pengamalan Pancasila sebagaimana diuraikan dalam butir-butir Pancasila.

3. Kekosongan Hukum Tersebut tidak dapat diatasi.

Bahwa kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi maka akan menciptakan opini publik yang dikemudian hari akan membenarkan hal

hal yang bertentangan dengan pengamalan Pancasila. Dalam hidup manusia, adanya keadilan memang sangat penting. Keadilan ini sama pentingnya dengan keterbukaan dalam sistem pemerintahan negara. Keadilan ini harus diupayakan sebaik mungkin supaya negara bisa semakin tertata. Keadilan ini juga tidak kalah penting sama transparansi informasi yang diberikan oleh pemerintah.

Tanpa keadilan, tentunya negara ini akan kebingungan menata masyarakatnya untuk bisa menjadi masyarakat yang modern. Sebagian masyarakat minoritas tentu menjadi terpinggirkan dalam menuntut keadilan terlebih bilamana sudah bersinggungan dengan keyakinan mayoritas yang menuntut keadilan. Menurut Miriam Budiarmo, ada lima lembaga yang dibutuhkan untuk menjamin adanya penegakan jaminan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Lima lembaga itu adalah:

1. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab;
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat, yang dipilih lewat pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Dewan ini akan melakukan pengawasan, oposisi konstruktif dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah secara berkelanjutan;
3. Organisasi politik yang memiliki satu atau lebih partai politik. Partai-partai ini melakukan hubungan yang berkelanjutan antara masyarakat dan para pemimpin;
4. Pers dan media massa yang bebas untuk mengungkapkan pendapat;
5. Sistem peradilan yang bebas untuk bisa menjamin adanya hak asasi dan untuk mempertahankan keadilan.

Sistem kerja lima lembaga ini perlu untuk selalu diawasi dan dikontrol oleh masyarakat. Kalau ada yang nggak sesuai, maka rakyat bisa melaporkannya ke petinggi negara. Hal ini dibutuhkan supaya kelima lembaga negara itu benar-benar punya komitmen untuk menegakkan keadilan diantara masyarakat.

Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia sudah sangat sering memberikan pandangan-pandangan dampak semakin masif perbuatan-perbuatan pengamalan yang bertentangan dengan Pancasila dan justru, bahkan jajaran-jajaran pemerintah juga sering melakukan diskusi

diskusi publik guna semakin massifnya perbuatan-perbuatan dan pengamalan yang tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila, bahkan generasi muda terdidik sudah mulai terbangun opini yang diyakini bahwa pengamalan Pancasila sudah tidak dikedepankan melainkan mengedepankan kepentingan kelompoknya yang bertentangan dengan pengamalan Pancasila, hal ini juga diperkuat sebagaimana Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono hendak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Bahwa oleh karena itu Presiden Jokowi telah memenuhi syarat 3 (tiga) hal sebagaimana telah diamanatkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 **maka telah benar pula terdapat kekosongan hukum sesuai dengan keadaan faktual bangsa saat inidalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017** tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan tetap dengan prinsip-prinsip demokrasi dan Negara hukum.

Bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

“ Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan.

Bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan Organisasi Kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia baik itu dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan, sehingga prinsip-prinsip demokrasi tetap sesuai dengan koridor hukum guna menjamin keberlangsungan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia sehingga

tidak semakin terbentuk kelompok-kelompok yang mengaku berasaskan Pancasila namun pengamalannya menyimpang dari pengamalan Pancasila

Bahwa terdapatnya Ormas tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan Asas Organisasi Kemasyarakatan meskipun secara tertulis berasaskan Pancasila, bahkan aktualisasi kegiatan kegiatan Ormas tersebut bertentangan dengan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, itulah sebabnya tujuan dibuat Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut juga dapat menjamin Ormas baik itu Asas dan Aktualiasasinya tidak diperkenankan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 belum mengatur secara komprehensif mengenai Keormasan yang kegiatan kegiatan Ormas tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan Sanksi yang efektif mencegah semakin masifnya pembangunan opini publik yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terlebih Ormas-Ormas tertentu tersebut menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945.

b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat.

Bahwa terang diketahui akhir-akhir ini Ormas tertentu baik itu diberitakan dalam media dan social media melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, rasa atau golongan, penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap suatu keyakinan atau agama yang dianut di Indonesia, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan Pancasila maka dijelaskan sebagai berikut bahwa dalam pembentukan Perpu Ormas telah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan sebagai berikut di bawah ini:

Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

Asas-asas formil:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietegbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
- 3) Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
- 5) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Asas-asas materiil:

- 1) Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- 2) Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

c. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan.

Asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya, pembentukan peraturan perundang-undangan benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat

dengan jenis peraturan perundang-undangannya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, dan dalam hal ini Pemerintah telah mengikuti sebagaimana hal yang diamanatkan karena dengan adanya sanksi orang akan lebih terjaga atau takut untuk melanggarnya bahkan si pelanggar sekalipun akan merasa jera terhadap sanksi yang diancamkan. Sanksi penting ditulis dalam undang-undang agar semua orang tahu kebenaran sanksi tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman apabila ada pelanggaran undang-undang.

d. Dapat Dilaksanakan.

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus diataati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu

keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya. penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup. bahwa penegakan hukum sering kali diartikan sebagai penerapan sanksi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dipandang perlu Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu senantiasa melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Dalam interaksi sosial tersebut, setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukan, status sosial, dan peran yang mereka masing-masing. Tindakan manusia dalam interaksi sosial itu senantiasa didasari oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu sama lain, melainkan berkelompok. Hidup berkelompok ini merupakan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hidup berkelompok itu terjadilah interaksi antar manusia. Interaksi yang kalian lakukan pasti ada kepentingannya, sehingga bertemulah dua atau lebih kepentingan. Pertemuan kepentingan tersebut disebut "kontak". Menurut Surojo Wignjodipuro, ada dua macam kontak, yaitu:

- 1) Kontak yang menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu saling memenuhi. Misalnya, penjual bertemu dengan pembeli.
- 2) Kontak yang tidak menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu bersaing atau berlawanan. Misalnya, pelamar yang bertemu dengan pelamar yang lain, pemilik barang bertemu dengan pencuri.

Mengingat banyaknya kepentingan, terlebih kepentingan antar pribadi, tidak mustahil terjadi konflik antar sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Agar kepentingan pribadi tidak terganggu dan setiap orang merasa merasa aman, maka setiap bentuk gangguan terhadap kepentingan harus dicegah. Manusia selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan tertib, aman, dan damai, yang menjamin kelangsungan hidupnya.

Menurut Aristoteles, manusia itu adalah *Zoon Politikon*, yang dijelaskan lebih lanjut oleh Hans Kelsen "*man is a social and political being*" artinya manusia itu adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat, dan makhluk yang terbawa oleh kodrat sebagai makhluk sosial itu selalu berorganisasi. Kehidupan dalam kebersamaan (ko-eksistensi) berarti adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hubungan yang dimaksud dengan hubungan sosial (*social relation*) atau relasi sosial.

Yang dimaksud hubungan sosial adalah hubungan antar subjek yang saling menyadari kehadirannya masing-masing. Dalam hubungan sosial itu selalu terjadi interaksi sosial yang mewujudkan jaringan relasi-relasi sosial (*a web of social relationship*) yang disebut sebagai masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat menuntut cara berperilaku antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu ketertiban. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama.

Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat.

1. Pengertian Norma, Kebiasaan, Adat-istiadat dan Peraturan.

Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi sosial mereka juga senantiasa didasari oleh adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya interaksi sosial di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Masyarakat yang menginginkan hidup aman, tentram dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu "tata". Tata itu berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Tata itu lazim disebut kaidah (berasal dari bahasa Arab) atau norma (berasal dari bahasa Latin) atau ukuran-ukuran.

Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Ada bermacam-macam norma yang telah dikenal luas ada empat, yaitu:

a. Norma Agama ialah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa "siksa" kelak di akhirat.

Contoh norma agama ini diantaranya ialah:

- 1) "Kamu dilarang membunuh".
- 2) "Kamu dilarang mencuri".
- 3) "Kamu harus patuh kepada orang tua".
- 4) "Kamu harus beribadah".

- 5) "Kamu jangan menipu".
- b. Norma Kesusilaan ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contoh norma ini diantaranya ialah :
- 1) "Kamu tidak boleh mencuri milik orang lain".
 - 2) "Kamu harus berlaku jujur".
 - 3) "Kamu harus berbuat baik terhadap sesamam manusia".
 - 4) "Kamu dilarang membunuh sesama manusia".
- c. Norma Kesopanan ialah peraturan hidup yang timbul dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini ialah dicela sesamanya, karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat (regional) dan hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Apa yang dianggap sopan bagi segolongan masyarakat, mungkin bagi masyarakat lain tidak demikian. Contoh norma ini diantaranya ialah :
- 1) "Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bus dan lain-lain, terutama wanita yang tua, hamil atau membawa bayi".
 - 2) "Jangan makan sambil berbicara".
 - 3) "Janganlah meludah di lantai atau di sembarang tempat" dan.
 - 4) "Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua".
- Kebiasaan merupakan norma yang keberadaannya dalam masyarakat diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah.

Kebiasaan adalah tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan berulang-ulang mengenai sesuatu hal yang sama, yang

dianggap sebagai aturan hidup. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang menganggap adat istiadat sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun. Pada umumnya adat istiadat merupakan tradisi. Adat bersumber pada sesuatu yang suci (sakral) dan berhubungan dengan tradisi rakyat yang telah turun temurun, sedangkan kebiasaan tidak merupakan tradisi rakyat.

d. Norma Hukum ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara, sumbernya bisa berupa peraturan perundangundangan, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Contoh norma ini diantaranya ialah :

- 1) "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa/ nyawa orang lain, dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun" ;
- 2) "Orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan, diwajibkan mengganti kerugian", misalnya jual beli ;
- 3) "Dilarang mengganggu ketertiban umum".

Hukum biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan yang tertulis, atau disebut juga perundang-undangan. Perundang-undangan baik yang sifatnya nasional maupun peraturan daerah dibuat oleh lembaga formal yang diberi kewenangan untuk membuatnya. Oleh karena itu, norma hukum sangat mengikat bagi warga negara.

Hubungan Antar Norma

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat, selain diatur oleh hukum juga diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah-kaidah lainnya. Kaidah-kaidah sosial itu

mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku. Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah social lainnya itu saling mengisi artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dalam hal-hal hukum tidak mengaturnya. Selain saling mengisi, juga saling memperkuat. Suatu kaidah hukum, misalnya “kamu tidak boleh membunuh” diperkuat oleh kaidah sosial lainnya. Kaidah agama, kesusilaan, dan adat juga berisi suruhan yang sama. Dengan demikian, tanpa adanya kaidah hukum pun dalam masyarakat sudah ada larangan untuk membunuh sesamanya. Hal yang sama juga berlaku untuk “pencurian”, “penipuan”, dan lain-lain pelanggaran hukum. Hubungan antara norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum yang tidak dapat dipisahkan itu dibedakan karena masing-masing memiliki sumber yang berlainan. Norma Agama sumbernya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan sumbernya suara hati. Norma kesopanan sumbernya keyakinan masyarakat yang bersangkutan dan norma hukum sumbernya peraturan perundang-undangan.

Kejelasan Rumusan.

Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap ilmu hukum berakibat rendah pula pemahaman masyarakat terhadap hukum, terutama peraturan perundang-undangan. Baginya peraturan perundang-perundangan tidak ubahnya negeri seberang yang sulit dijangkau oleh masyarakat umum, artinya telah terjadi disparitas yang begitu jauh antara masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Bahkan bahasa hukum pun yang ada dalam peraturan perundang-undangan seolah menjadi bahasa planet yang tidak sembarang orang mampu memahaminya. Sebab hukum itu pada dasarnya terikat pada bahasa, sehingga memahami hukum secara sendirinya mendorong

setiap orang memasuki ruang kolaborasi interdisiplin antara hukum dan ajaran kebahasaan. Persoalannya ketika teks yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat dipahami, maka pada saat teks yang sama akan melahirkan salah pengertian. Ironis sekali, dan tentunya malang sekali bangsa ini memahami hukumnya sendiri saja seolah tiada daya.

Bagian 'Penjelasan' dalam peraturan perundang-undangan sebenarnya berfungsi antara lain untuk menjelaskan segala sesuatu yang dipandang masih memerlukan penjelasan. Bagian Penjelasan merupakan 'interpretasi resmi' (autentik) dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat membantu untuk mengetahui maksud atau latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh, maka Penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Menurut **Maria Farida** dalam bukunya *Ilmu Perundang-Undangan 2, Proses dan Teknik Pembentukannya*, walaupun di dalam suatu peraturan perundang-undangan dimungkinkan adanya suatu Penjelasan, tetapi seyogianya para pembentuk peraturan perundang-undangan selalu mengusahakan pembentukan yang sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dari para pemakai peraturan perundang-undangan bersangkutan. Pandangan Maria Farida itu juga sejalan dengan asas **kejelasan rumusan** dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas ini mengandung arti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Ketaatan pada asas ini menjadi syarat untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*). Salah satu prinsip peraturan perundang-undangan yang baik adalah terminologi dan sistematika yang jelas (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*).

Frasa 'Cukup Jelas'

Frasa 'cukup jelas' seperti yang Anda tanyakan dituliskan karena para pembentuk peraturan perundang-undangan menganggap rumusan pasalnya sudah cukup jelas, atau 'tidak memerlukan penjelasan' lagi. Meskipun pembentuk peraturan perundang-undangan menyebutkan 'cukup jelas' atas suatu rumusan batang tubuh, bukan berarti tak ada peluang perbedaan penafsiran. Ketidakjelasan rumusan peraturan perundang-undangan justru dipercaya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan:

"Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam Undang-Undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat."

Keterbukaan.

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan telah mencerminkan asas:

- 1) "asas pengayoman", bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;

- 2) “asas kemanusiaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- 3) “asas kebangsaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) “asas kekeluargaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- 5) “asas kenusantaraan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 6) “asas Bhinneka Tunggal Ika”, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 7) “asas keadilan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- 8) “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” , bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- 9) “asas ketertiban dan kepastian hukum”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat

mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;

10)“asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;

11)“asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Misalnya, apakah pentingnya membentuk peraturan ini? Tujuannya apa? Apakah bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat? Tidakkah instrumen lain, selain peraturan, sudah cukup? Dalam menyusun substansi yang diinginkan oleh penentu kebijakan, pembentuk peraturan perundang-undangan harus selalu bertanya, apakah rumusan tersebut sudah jelas dan tidak menimbulkan penafsiran?

Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori

jenjang norma. **Hans Nawiasky**, salah satu murid **Hans Kelsen**, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara.

Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori **Hans Kelsen**, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, **Hans Nawiasky** menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. **Nawiasky** mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni:

- 1) *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
- 2) *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
- 3) *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
- 4) *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sumber tulisan didapat dari:

- 1) Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*.
- 2) *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008.*
- 3) *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

3. Restatement Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Bernegara Hukum

a. Pro Dan Kontra

Tak bisa dipungkiri, keputusan Presiden Jokowi untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“Perpu Ormas”) telah menuai pro dan kontra. Bagi yang pro dengan sikap pemerintah, meyakini bahwa negara telah hadir dan menjalankan peran aktifnya dalam melindungi Pancasila sebagai Ideologi dan pokok kaidah negara (*staatsfundamentaalnorm*). Sebaliknya, kelompok yang kontra mempertanyakan “Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” dan dihilangkannya mekanisme pembubaran Ormas melalui Pengadilan dalam Perpu tersebut.

Dengan empat kali perubahan atas UUD 1945, Hak Presiden untuk menetapkan suatu Perpu merupakan hak yang subjektif, namun sifatnya non absolut. Artinya, meskipun sudah berlaku efektif terhitung sejak diundangkan, suatu Perpu pun mengandung resiko dapat dicabut keberlakuannya, yaitu dalam hal tidak mendapat persetujuan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai bentuk pengawasan dari DPR selaku pembentuk undang-undang (vide Pasal 22 UUD 1945).

Sebenarnya pada bagian penjelasan UU 17/2013 (UU Ormas Lama), pembentuk undang-undang telah mengamanatkan agar setiap Ormas menjadikan Pancasila sebagai nafas, jiwa dan

semangat mengelola Ormas. Namun dalam perjalanannya, perkembangan paham radikalisme yang diduga kuat “dikemas” dalam kebebasan berserikat dan berkumpul, telah berhasil menarik pengikut dan para simpatisan dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga pada suatu saat nanti akan sulit dibendung dan dapat menjadi ancaman nyata bagi eksistensi Pancasila. Selanjutnya, dalam Perpu Ormas ini terhitung 18 (delapan belas) kali kata “Pancasila” disebutkan. Dalam hal ini Pemerintah sedang memberikan penegasan bahwa Pancasila adalah suatu ideologi bernegara hukum yang tidak dapat ditawar lagi, oleh karenanya pemerintah berwenang untuk menghentikan kegiatan Ormas dan mencabut status badan hukum Ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui mekanisme gugatan ke pengadilan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam UU Ormas Lama.

Lalu apakah dengan mengeluarkan Perpu Ormas ini Pemerintah dapat dianggap *abuse of power* dan melanggar hak asasi serta kebebasan berserikat? Penulis berpendapat bahwa tindakan pencabutan status badan hukum dari suatu Ormas dapat dikualifikasikan sebagai suatu keputusan tata usaha negara (*beschiking*) yang masih dapat digugat keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan batu uji yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dengan kata lain, masih terdapat ruang pengawasan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atas *beschiking* tersebut.

b. Memahami Pidato Bung Hatta Tentang Pembentukan Pancasila

Dalam pidato penerimaan Gelar Doktor *Honoris Causa* dalam Ilmu Hukum untuk Bung Hatta tanggal 30 Agustus 1975 di Universitas Indonesia, dengan judul “**Menuju Negara Hukum**”, diketahui bahwa pada awalnya, ternyata rumusan dan urutan Pancasila yang dikemukakan Bung Karno dalam pidatonya di

sidang Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan tanggal 1 Juni 1945 adalah:

- 1) Kebangsaan Indonesia;
- 2) Internasionalisme/perikemanusiaan;
- 3) Mufakat/demokrasi;
- 4) Kesejahteraan sosial;
- 5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, dibentuklah panitia 9 yang terdiri dari Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Mr. AA Maramis, Abikusno Tjokrosuyoso, Abdulkahar Muzakkir, H.A Salim, Mr. Ahmad Subardjo, Wahid Hasjik dan Mr. Muh. Yamin, yang mengubah rumusan dan urutan Pancasila menjadi:

- 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 2) Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- 3) Sila Persatuan Indonesia;
- 4) Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
- 5) Sila Keadilan Sosial.

Dengan diubahnya urutan dan rumusan dari Pancasila tersebut, para *founding father* Bangsa Indonesia **telah meletakkan fundamen moral di atas fundamen politik**. Dengan rumusan yang baru tersebut, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan untuk melaksanakan segala yang baik untuk rakyat yang dilanjutkan dengan praktek hidup dari Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, yang dengan dasar Persatuan Indonesia menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional dengan bersendikan Bhinneka Tunggal Ika.

Sedangkan dasar kerakyatan dalam sila keempat akan menciptakan pemerintah yang adil untuk melaksanakan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sebagai akibat dari adanya perubahan urutan kelima sila tersebut, ideologi negara tidak berubah karenanya, melainkan mendapat dasar moral yang kuat bagi kelima sila tersebut menjadi satu kesatuan.

c. Penegasan Kembali Pancasila (*Restatement*).

Dalam pembukaan (*Preamble*) UUD 1945 satu naskah dan perubahannya, penjabaran kelima sila Pancasila telah menjadi dasar bagi pembentukan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan pandangan Bung Hatta 42 tahun silam dalam pidatonya, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Jadi meskipun secara hierarki peraturan perundang-undangan, Pancasila tidak disebutkan dengan tegas sebagai sumber hukum positif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi bahwa setiap pembentukan atau perubahan mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, UU, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah haruslah tetap mengacu pada Pancasila sebagai Norma Dasar (*staatsfundamentalnoorm*) dalam Bernegara Hukum di Indonesia.

Last but not least, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar masih mungkin diubah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, namun eksistensi Pancasila sebagai Ideologi, Norma Dasar Bernegara Hukum, dan Falsafah hidup Bangsa Indonesia adalah sesuatu yang tidak pernah boleh diubah dan dikompromikan lagi, karena hanya atas dasar Pancasila-lah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap ada sampai pada kesudahan zaman.

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pihak Terkait Tidak Langsung dalam hal ini memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung, dalam Perkara Nomor 38/PUU-XV/2017 (tanggal 20 Juli 2017), untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Menolak atau tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam Perkara Nomor 38/PUU-XV/2017 (tanggal 20 Juli 2017), untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil tidak bertentangan dengan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Tidak Langsung Rita Serena K, S.H., LL.M., Saiful Huda, S.H., Pitri Indrianingtyas, S.H., Nevi Ariestawaty, S.H, Revi Putu Sukanda, S.H., M.H., Victor Steven P.C. Sianturi, S.H., dan Bintang Roy Tambunan, S.H. telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

- 1 BUKTI PTTL-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa
- 2 BUKTI PTTL-2A : Fotokopi Pemberitaan Liputan6.com mengenai Ratusan Pengacara Deklarasikan Forum Advokat Pengawal Pancasila
- 3 BUKTI PTTL-2B : Fotokopi pernyataan Deklarasi Forum Advokat Pengawal Pancasila
- 4 BUKTI PTTL-3 : Fotokopi Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama
- 5 BUKTI PTTL-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan Terhadap Keamanan Negara
- 6 BUKTI PTTL-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- 7 BUKTI PTTL-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan

- 8 BUKTI PTTL-7 : Fotokopi TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia
- 9 BUKTI PTTL-8 : Fotokopi TAP MPR Nomor II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa)
- 10 BUKTI PTTL-9 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960 tentang Membubarkan Partai Politik Masyumi
- 11 BUKTI PTTL-10 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
- 12 BUKTI PTTL-11 : <https://www.youtube.com/watch?v=vzjMIC6R7-s>
- 13 BUKTI PPTTL-12 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang Dasar Daulah Khilafah
- 14 BUKTI PPTTL-13 : STRUKTUR NEGARA KHILAFAH
- 15 BUKTI PPTTL-14 : Video Mukhtamar Khilafah di Stadion Gelora Bung Karno tanggal 2 Juni 2013
- 16 BUKTI PPTTL-15 : Video Rapat dan Pawai Akbar Hizbut Tahrir Indonesia tanggal 30 Mei 2015
- 17 BUKTI PPTTL-16 : Fotokopi Berita media online dalam situs www.bringislamback.com
- 18 BUKTI PPTTL-17 : Fotokopi Berita media online dalam situs web.beritaislamterbaru.org
- 19 BUKTI PPTTL-18 : Fotokopi Screen shot website Hizbut Tahrir Indonesia

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Tidak Langsung Sekretariat Nasional Advokat Indonesia (Seknas Advokat), menyampaikan keterangan secara lisan di depan persidangan pada tanggal 30 Agustus 2017 dan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Agustus 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. memutus pembubaran partai politik, dan
 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
4. Bahwa karena objek permohonan adalah Pengujian materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka secara hukum Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *a quo*.
5. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, sudah menempatkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi hal tersebut saja berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU/2009 yang menguji Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pertimbangannya menyebutkan:

“Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum, yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang, maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut, Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materil terhadap Undang-Undang Dasar 1945”

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya, yakni Uji Materi Perkara Nomor 145/PUU-VII/2009 tentang Uji Materi Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengamanan Sektor Keuangan.

6. Bahwa terkait kewenangan lainnya dari Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Kedudukan Hukum Para Pemohon Sebagai Pihak Terkait.

1. Bahwa para Pihak Terkait adalah merupakan perseorangan yang memiliki profesi sebagai Pengacara dan atau Advokat, ketika diangkat dan atau ditunjuk sebagai Advokat dan atau Pengacara, disumpah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisil hukumnya.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- **bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasarnegara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;**
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;

- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
 - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
 - bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
 - bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian dari tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.
2. Bahwa status Para Pihak Terkait menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menyatakan :
- Pasal 5
- (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa dengan merujuk pada status PARA PIHAK TERKAIT sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah sebagai Penegak Hukum, maka dapat dikatakan bahwa Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memperjuangkan kepentingan umum (masyarakat), bangsa dan Negara menurut Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara".
4. Bahwa Pihak Terkait merupakan pihak yang memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yaitu perseorangan sebagai bagian kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan sama di dalam sebuah tatanan berbangsa dan bernegara serta Pihak Terkait juga memiliki hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara keuntungan konstitusional akibat hukum dari

diberlakukannya Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang dimohonkan untuk di *judicial review*.

5. Bahwa para Pihak Terkait adalah Pendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, khususnya Program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla yang berbunyi:

1. Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.
6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan.
9. Kami akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. (bukti PT-4)

Dahalunya yaitu pada saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah Relawan Calon Presiden Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla, yang bergabung Sekretariat

Nasional Advokat Jokowi, disingkat Seknas Advokat (bukti PT-5). Pada Tahun 2017, Seknas Advokat akan berubah nama menjadi Sekretariat Nasional Advokat Indonesia, disingkat Seknas Advokat yang status Pendaftaran sebagai Badan Hukum masih dalam proses pengajuan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, mengatur:

Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:

- a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perludidengar keterangannya; atau
 - b. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagaiad informandum,yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannyayang tinggi terhadap permohonan dimaksud.
7. Bahwa para Pihak Terkait sangat berkepentingan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung, apabila Permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena para Pihak Terkait sebagai, Pihak Terkait sebagai perorangan yang berstatus Penegak Hukum yang berkewajiban menjaga. Memelihara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sangat berkepetingan atas Permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.
 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pihak Terkait sebagai Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait sesuai dengan maksud di dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan:

Pihak Terkait yang dimaksudPasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.

9. Bahwa menurut para Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi, memiliki fungsi sebagai "*guardian*" dari "*constitutional rights*" bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2006, pihak yang sebagaimana dimaksud disebut sebagai pihak terkait, yakni Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan pokok permohonan;

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak/kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. Sementara, berdasarkan Pasal 14 ayat (4) pihak yang berkepentingan tidak langsung adalah:

- a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
- b. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

Dengan demikian, para Pihak Terkait sebagai Pihak Terkait berpendapat bahwa Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat terhadap UUD 1945.

11. Pokok-Pokok Permohonan

a. Uji Formil Perpu Nomor 2 Tahun 2017.

1. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Pemohon dalam Surat Permohonannya pada pointers 3, halaman 6, Pemohon mendalilkan, *“Bahwa telah terjadi kemunduran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan Negara hukum dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Dimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dahulu mengatur upaya persuasive, mekanisme peringatan tertulis, pembekuan sementara dan mekanisme yudisial untuk membubarkan ormas, dengan adanya Perppu a quo justru dihilangkan. Oleh karena itu konsiderans yang menyebutkan Perppu lebih komprehensif, terdapat kekosongan hukum adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan factual bangsa saat ini, serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan Negara hukum”*.

Pada penggalan lain dalil Pemohon dalam pointers 4, halaman 4 menyatakan , **adalah sebuah pernyataan dan pertimbangan yang melampaui kewenangan (*abuse of Power*), otoriter dan diktator**, adalah dalil yang sangat beralasan dan bias tanpa memahami makna sesungguhnya dari kata **melampaui kewenangan (*abuse of power*), otoriter dan diktator**.

Arti kata ***abuse of power*** dalam bahasa Indonesia adalah **penyalahgunaan kekuasaan**. Arti kata '**otoriter**' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah **berkuasa sendiri; sewenang-wenang**:

Arti kata '**diktator**' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah **kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan mutlak, biasanya diperoleh ...**

2. Bahwa **KETIDAKBENARAN** dalil Pemohon yang menyatakan diterbitkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah perbuatan *abuse of power*, otoriter dan diktator, dapat dibuktikan oleh para Pemohon/Pihak Terkait mengacu kepada Sistem Pembagian Kekuasaan di Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah Sementara itu menurut hasil perubahan lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR, Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, berwenang menetapkan dan mengubah UUD.

(2) Presiden

Presiden, Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial, Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR, Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja, Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR, kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR, memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden

dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR, Posisi dan kewenangannya diperkuat, mempunyai kekuasaan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU, Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah, Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.

(4) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD, Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR, keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan negara Republik Indonesia, dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu, mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.

(5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK, Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, mengintegrasikan peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

(6) Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung, Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)],

berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang. di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.

(7) Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi, Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD, Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

(8) Atas dasar itu, UUD 1945 meletakkan asas dan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan (kekuasaan) diantara lembaga-lembaga negara tersebut. Hubungan-hubungan itu adakalanya bersifat timbal balik dan ada kalanya tidak bersifat timbal balik hanya sepihak atau searah saja.

3. Bahwa fungsi *chek and balances* dari kekuasaan Presiden dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) seperti ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, masih memerlukan persetujuan dari DPR. Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Dengan demikian situasi absolutisme atau kemutlakan pemberlakuan Perpu tidak berlaku selamanya. Karena apabila DPR tidak setuju atas Perpu tersebut, maka dengan sendirinya Presiden harus mencabut Perpu tersebut. Apalagi Mahkamah Konstitusi sendiri juga memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review yang apabila dikabulkan menjadikan Perpu tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan tidak benar juga dalil Permohonan yang menyatakan telah terjadi kemunduran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan Negara hukum dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017.

4. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil dalam Permohonan pada pointers 6, halaman 7 yang menyatakan, “Bahwa secara prosedural penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tidak memenuhi 3 (tiga) syarat sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila :

- 1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.*
- 2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;*
- 3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.*

Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat tiga syarat diatas adalah syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Dalam perlindungan hak azasi manusia (HAM) dan penegakan hukum sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, dibutuhkan juga pembatasan-pembatasan untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. Individu perseorangan maupun kelompok masyarakat tidak dapat melakukan perbuatan langsung dan tidak langsung yang merugikan individu dan kelompok masyarakat lainnya.

Negara dalam hal ini Pemerintah/Presiden harus hadir melindungi seluruh tumpah darah Indonesia berikut seluruh warga negara Indonesia maupun orang asing dari perbuatan pemaksaan ideologi, pemaksaan kehendak, pemaksaan keinginan yang kesemuanya itu adalah kekerasan yang bertentangan dengan HAM dan UUD 1945.

5. Bahwa kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, terjadinya kekosongan hukum serta membuat undang-undang yang sangat lama adalah FAKTA YANG SEBENARNYA. Sekarang ini sekelompok individu warga negara Indonesia membentuk Organisasi Masyarakat (Ormas) memiliki Ideologi untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi Negara menjadi Ideologi Agama tertentu menjadi Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Selain ada Organisasi Masyarakat yang sering melakukan kekerasan (*vandalisme*) akan tetapi tidak ada hukum yang mengatur perilaku tersebut, sehingga menimbulkan banyak korban kekerasan ditengah-tengah masyarakat.

b. Uji Materi Perpu Nomor 2 Tahun 2017.

1. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013, yang dimuat dalam Permohonan menyebutkan, “menurut Mahkamah, hakikat ormas adalah organisasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat yang memiliki kesamaan aspirasi dan tujuan. Dalam kerangka system pemerintahan demokrasi, kebebasan rakyat untuk berkumpul dan berserikat adalah salah satu hak azasi yang dizamin oleh Negara. Negara tidak boleh terlalu jauh mencampuri hak dan kebebasan ini kecuali dalam batas-batas yang diperkenankan oleh konstitusi”.
2. Bahwa apabila Pemohon setuju dan sependapat serta menerima pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2003, yang menyatakandst.....**kecuali dengan batas-batas yang diperkenankan konstitusi**, maka Pemohon seharusnya sudah tidak perlu mengajukan Permohonan ini, kecuali Pemohon menemukan alasan lain sebagai pembenar dalam permohonannya. Batas-batasan dimaksud dalam konstitusi adalah:
 - a. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban duni yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh khitmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, vide alinea ke IV, Pembukaan UUD 1945.

- b. Bentuk dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Republik vide Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, tidak boleh diganti menjadi Negara Federasi apalagi Negara Kilafah. Sedangkan Kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berada ditangan rakyat dan tidak boleh kedaulatan itu berada pada sekelompok orang berdasarkan agama, suku, ras dan antar golongan apalagi berada pada satu orang saja yang mengaku mendapat legitimasi dari Tuhan Yang Maha Esa, vide Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
- c. Kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berada pada Presiden vide Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan tidak boleh berada pada seorang Khalifah, Pendeta, Pastor, Ustad, atau sebutan lain bagi kelompok Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan
- d. Terhadap calon anggota DPR, DPD dilakukan pemilihan melalui pemilihan umum tidak boleh ditunjuk vide Pasal 19, Pasal 22C UU 1945;
- e. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang, vide Pasal 25 UUD 1945, tidak boleh mencakup seluruh dunia yang didasarkan pada keyakinan tertentu.
- f. Agama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing vide Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, tidak boleh pemaksaan untuk memeluk salah satu agama yang ada di Indonesia.

g. Bendera NKRI adalah Sang Merah Putih, tidak boleh bentuk dan warna lain, vide Pasal 35 UUD 1945, Bahasa NKRI adalah Bahasa Indonesia, tidak boleh bahasa yang lain vide Pasal 36 UUD 1945 serta lambing NKRI adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, TIDAK BOLEH yang lain, vide Pasal 36A UUD 1945.

sehingga apabila pemohon dan atau orang lain serta organisasi masyarakat yang sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2003, adalah hal yang bertentangan antara posita dan petitum permohonan sehingga harus ditolak. karena di negara manapun pastilah ada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam konstitusi.

3. Bahwa dalam dalil Pemohon pada pointers 3, 4, pada halaman 9 serta pointers 5, 6, pada halaman 10, serta pointer 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 pada halaman 13 yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan mekanisme pembuaran ormas HARUS melalui pengadilan tidaklah TEPAT. Seyogianya apabila Pemohon memaknai pengertian *Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila*, maka yang terpenting adalah terletak pada kalimat "**yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi**" yaitu adanya kesepakatan perdata diantara beberapa orang yang kemudian sepakat membentuk persekutuan atau perkumpulan serta meminta kepada Pemerintah qq. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia supaya diterbitkan status Badan Hukum atau qq. Kementerian Dalam Negeri supaya diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
4. Bahwa satus badan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Kementerian Dalam Negeri adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) yang diberikan kepada sekelompok orang (Perkumpulan atau Yayasan) supaya dilegalisasi dari negara khususnya memperoleh pelayanan dan bantuan-bantuan sosial dari negara. Sedangkan aturan lain dalam kelompok orang tersebut tentu saja

tunduk kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga, dan peraturan dasar lainnya yang telah disepakati yang tidak boleh bertentangan dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dikarenakan pemberian status Badan Hukum maupun Surat Keterangan Terdaftar adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) maka rezim hukum yang berlaku atasnya adalah Hukum Tata Usaha Negara yang pengadilannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena kemudian Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, dalam konsiderans menimbang menyatakan sebagai berikut:

e. dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan,serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Hakikat dari Prinsip hukum *contrarius actus* dalam Hukum Administrasi Negara, adalah : ketika suatu badan/pejabat tata usaha negara menerbitkan suatu "keputusan" dan badan/pejabat itu juga yang membatalkannya. Sehingga fungsi *check and balances* dari pencabutan status badan hukum dan Surat Keterangan Terdaftar yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka pihak yang kepentingannya merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).Prinsip *contrarius actus* juga terdapat dalam Pasal 61 Perpu Ormas.

5. Bahwa dalil Permohonan pada pointers 28, 29, 30 pada halaman 14 yang pada pokoknya keberatan Pemohon atas larangan Ormas menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, vide Pasal 59 ayat 4 huruf Perpu Nomor 2 Tahun 2017, sangat berlebihan karena ketentuan *a quo* sudah sesuai dengan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Kesepakatan pada pendiri bangsa dan masyarakat Indonesia sudah setuju Asas Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila. Sehingga apabila ada orang perseorangan atau sekelompok orang, Ormas, perkumpulan dan

yayasan yang menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Terkait dengan butir-butir Pancasila yang ada dalam Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945, menjadi satu kesatuan dengan UUD 1945, maka sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang hanya berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka harus dinyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk melakukan penilaian terhadap permohonan Pemohon tersebut, kecuali untuk membuat penafsiran makna.

6. Bahwa tidak beralasan menurut hukum dalil dalam Permohonan Pemohon pada pointers 31, halaman 14, pointers 32, 33, 34, 35, 36, halaman 15, pointers 41, 42 dan 43 pada halaman 17, Pemohon menyatakan Pasal Pidana dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tidak sesuai dengan kaidah hukum pidana dan ppidanaan. Terkait ketentuan pidana sangat jelas dan tegas isi Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang menyatakan subjek hukum ppidanaan adalah “setiap orang” bukan “barang siapa”. Sehingga pengertian dari setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum, tidak ditafsirkan lain. Sangat tidak mungkin setiap orang yang sehat dapat membaca, dapat mendengar dan dapat melihat tidak mengetahui apabila membentuk Ormas atau bersedia masuk menjadi Ormas tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengetahui bahwa paham yang dianut ormas tersebut adalah bertentangan dengan Pancasila. Sehingga dengan demikian sikap bathin “*actus rea*” dan “*mens rea*” secara sadar dimiliki seseorang untuk membentuk Ormas dan menjadi anggota Ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga terdapat sikap bathin yang jahat “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*”.
7. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil-dalil yang disampaikan dalam Permohonan oleh Pemohon yang menyatakan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat TIDAK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D, dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

IV. Petitum

Berdasarkan uraian tersebut, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Perkara Permohonan Hak Uji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat TIDAK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D, dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan para Pihak Terkait;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Pemohon Uji Materi tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.
3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D, dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Tidak Langsung Komunitas Dokter Untuk Pancasila, menyampaikan keterangan secara lisan di depan persidangan pada tanggal 30 Agustus 2017 dan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 September 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

I.1. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Mahkamah Konstitusi Berwenang Menerima, Mengadili, Memeriksa, dan Memutus Permohonan Forum Advokat Pengawal Pancasila sebagai Pihak Terkait terhadap Permohonan Nomor 38/PUU-XV/2017.

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi, dan selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu;

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”) yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disebut “Undang-Undang Peradilan Umum”) yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk antara lain “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia” Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa “dalam suatu undang-undang bertentangan diduga dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa oleh karena objek permohonan Pihak Terkait adalah Pokok Permohonan Nomor 38/PUU-XV/2017, dimana keseluruhan permohonan tersebut memohonkan Perpu Organisasi Kemasyarakatan sebagai objek permohonan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang memiliki titik tekan dalam penafsiran konstitusi pada Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 dengan

menggunakan pendekatan secara original intent, tafsir historik, tafsir gramatik, dan logika hukum, dimana dalam putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Peraturan Pengganti Undang-Undang karena Peraturan Pengganti Undang-Undang melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan, (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan akibat hukum baru”;

4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 membuat adanya persamaan kedudukan antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan Undang-Undang dengan aspek pembeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang”. Kesamaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan Undang-Undang membuka ruang Pihak Terkait menjadi pihak dalam permohonan sebagaimana dalam Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, Permohonan Nomor 82/PUU-XII/2014, Permohonan Nomor 76/PUU-XII/2014, Permohonan Nomor 79/PUU-XII/2014, dan Permohonan Nomor 83/PUU-XII/2014 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Bahwa berdasarkan uraian hukum pada poin 1 (satu) sampai dengan poin (4), maka berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon pada Pokok Permohonan Nomor 38/PUU-XV/2017 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final sebagai bentuk dari “*the guardian of constitution*” atau penjaga konstitusi yang berdasarkan kewenangan dalam memutus sebuah produk perundang-undangan telah sesuaikah dengan konstitusi Republik Indonesia;

II. Kedudukan Hukum Pihak Terkait.

II.1. Kedudukan Hukum Pihak Terkait Sebagai perseorangan yang berkelompok dan memiliki Kepentingan yang sama.

1. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "Undang-Undang Mahkamah Konstitusi"), menjelaskan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu (a) Perorangan warga Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), (b) kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang, (c) Badan hukum publik atau privat, (d) lembaga Negara;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut "Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara"), telah membuka ruang kepada pihak yang kewenangannya terpengaruh baik secara langsung atau tidak langsung dengan Pokok Permohonan, atau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Permohonan terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) sehingga Pihak Terkait memiliki dasar hukum sebagai pihak dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa **Pihak Terkait** sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi dokter berkelompok dan bernaung dalam **Komunitas Dokter Untuk Pancasila** adalah memiliki Kepentingan yang sama dalam menjaga dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan kesepakatan para pendiri Republik Indonesia dan menjadi kehendak untuk bersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
4. Bahwa kedudukan Pihak Terkait sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi dokter berkelompok dan bernaung dalam

Komunitas Dokter Untuk Pancasila memiliki kepedulian terhadap pengamalan Pancasila sebagai idiologi bangsa, sehingga Pihak Terkait sangat berkepentingan dengan Pembubaran Organisasi Masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, demi menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan maupun ketentraman hidup bersama dalam berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan RI;

5. Bahwa kepedulian Pihak Terkait terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila juga dilakukan melalui pendekatan lainya seperti melakukan pergaulan, pengabdian dan kebersamaan dalam menjalankan pekerjaannya yang berprofesi Dokter dalam keseharian demi kemanusiaan, maupun demi pengabdian bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa berdasarkan kepentingan dan kedudukan serta pengabdian dalam menjalankan pekerjaan sehari-harinya dimaksud, dapat dimaknai sebagai memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sebagai Pihak Terkait untuk didengar keterangannya, menghadirkan saksi dan ahli, sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (4) huruf f dan Pasal 42A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, adapun kepentingan hukum Pihak Terkait terhadap Permohonan Nomor 38/PUU-XV/2017 akan diuraikan lebih lanjut;

II.II. Hubungan Hukum dan Kepentingan Pihak Terkait Terhadap Pokok Permohonan Nomor 38/PUU-XV/2017.

7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) dijelaskan bahwa “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara” dengan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan **hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;**

8. Bahwa Pancasila yang memiliki kedudukan dasar sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*) merupakan istilah yang digunakan Hans Nawiasky dengan teorinya tentang Jenjang Norma Hukum (*die theorie von stufenordnung der rechtsnormen*) sebagai pengembangan dari teori Hans Kelsen tentang Jenjang Norma (Hamidi.2006;59), perihal norma hukum, Hans Nawiasky menggunakan hirarkisitas hukum dapat terbagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu:
 - (1) *Staatsfundamentalnorn* yang berupa norma dasar bernegara atau sumber dari segala sumber hukum,
 - (2) *Staatsgrundgezetze* yang berupa hukum dasar yang apabila dituangkan dalam dokumen negara menjadi konstitusi atau *vervassung*,
 - (3) *Formelegezetze* atau undang-undang formal yang pada peraturan tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan yang bersifat imperative, dalam pengertian pelaksanaan maupun sanksi hukum,
 - (4) *Verordnung en dan autonome satzungen* yakni aturan-aturan pelaksanaandan peraturan yang otonom, baik yang lahir dari delegasi maupun atribusi (Dardji;1999;21);
9. Bahwa Penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro (Jimly; 2006). Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif.

Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *staatsfundamental* norm maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Menurut Hamid S. Attamimi dalam karangannya yang berjudul "Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia" membahas Pancasila dari sudut filsafat hukum.

Ia sengaja tidak memakai istilah ideologi dalam karangannya, karena menurutnya istilah cita hukum (*rechtsidee*) lebih tepat, karena ideologi mempunyai konotasi program sosial politik yang cenderung menempatkan lain- lainnya termasuk hukum, sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya. Cita hukum itu tidak lain adalah Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia (Hamid;1991;61);

10. Bahwa kedudukan Pancasila sebagai *staatsfundamental*norm yang menjadi dasar dari pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dalam pembentukan dan penerapan hukum positif di Republik Indonesia, sehingga pancasila dijadikan parameter tunggal dalam seluruh pembentukan hukum Republik Indonesia, sampai pada tanggal 10 Juli 2017 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan filosofi pembuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penjelasan umum Undang-Undang Ormas, **antara lain adalah untuk membedakan dan sekaligus melindungi Organisasi Masyarakat yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan Organisasi Masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945**, penerapan Undang-Undang ormas tersebut dipandang perlu, penting dan mendesak bertujuan dan sejalan dengan Artikel (4) *Internasional Covenant on Civil dan Political Rights* (ICCPR) yang menerangkan "*threatents the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed*" atau ancaman terhadap masa depan kehidupan Bangsa Indonesia dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Bahwa Pihak Terkait secara perseorangan maupun kelompok memiliki kepentingan yang sama sebagai warga negara yang baik berkewajiban mengamalkan dan mempertahankan **Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945, juga** memiliki kepentingan dan komitmen kepada Negara dan Pemerintah untuk selalu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila secara substantif, sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat Indonesia yang berprikemanusiaan yang adil dan beradab, masyarakat Indonesia yang menjunjung persatuan Indonesia, masyarakat Indonesia yang berhikmat pada permusyawaratan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

12. Bahwa dengan memperhatikan keadaan saat ini di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam poin (d) konsideran menimbang Perpu Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan:

“terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah”,

maka sebagai kelompok perorangan yang memiliki kesamaan kepentingan Pihak Terkait memiliki kepentingan terhadap **Pokok Permohonan Nomor 38/PUU-XV/2017 yang bertujuan untuk membatalkan Perpu Organisasi Masyarakat yang dikeluarkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan kedaulatan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia;**

III. Keterangan Eksepsional Terhadap *Legal Standing* dan Kerugian Konstitusional Pemohon Atas Pengujian Perpu Organisasi Masyarakat.

III.I. Bahwa ternyata dalam permohonannya Pemohon Nomor 38/PUU-XV/2017 tidak dapat membuktikan adanya kerugian atau potensi kerugian konstitusional secara langsung yang diterima oleh Pemohon Nomor 38/PUU-XV/2017 dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sehingga tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah menentukan bahwa yang berkualifikasi mengajukan Permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik atau privat, atau (d) lembaga negara;
2. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, terhadap perihal tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki Kedudukan Hukum dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Pemohon diharuskan terlebih dahulu untuk menjelaskan dan membuktikan:
 - (a) kualifikasinya sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,
 - (b) Hak dan atau kewenangannya konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji sesuai dengan kualifikasinya dalam mengajukan Permohonan,
 - (c) kerugian dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
3. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang ditimbulkan karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat, antara lain :

- (1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945,
 - (2) bahwa hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji,
 - (3) Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,
 - (4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji,
 - (5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Dengan mencermati poin 3 (tiga) halaman 4 (empat) Permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa, kedudukan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Nomor 38/PUU-XV/2017 menggunakan kedudukan Pemohon Perorangan yang berprofesi sebagai Advokat yang terikat kepada Organisasi Advokat dan memiliki kewajiban secara fungsi sebagai penegak hukum sebagaimana didalilkan Pemohon dalam poin 4 (empat) halaman 5 (lima). Dan kerugian konstitusional yang Pemohon Nomor 38/PUU-XV/2017, adalah kerugian yang bersifat potensial sebagaimana didalilkan pada poin 5 (lima) halaman 5 (lima) Permohonan Pemohon, yang didalilkan sebagai berikut “Pemohon selaku pribadi warga negara, sering beraktifitas dalam lingkungan sosial kemasyarakatan dan tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan salah satu Ormas yang ada di Indonesia. Namun dengan adanya Perpu *a quo* membuat kekhawatiran Pemohon apabila bergabung dengan salah satu Ormas yang dianggap pemerintah bertentangan dengan Perpu tersebut, Pemohon terancam terseret pidana tanpa adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pemohon”;
5. Pemohon sebagai perorangan yang berprofesi Advokat secara profesi **telah bersumpah kepada tuhan akan memegang teguh**

dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dan atas dasar tersebut Pemohon terikat kepada sumpah profesi advokat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana landasan sumpah profesi dan lahirnya undang-undang tersebut adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar sama seperti landasan dibentuknya Perpu Organisasi masyarakat yang bertujuan untuk membedakan dan sekaligus melindungi Organisasi Masyarakat yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan Organisasi Masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

6. Kekhawatiran Pemohon yang menyatakan sering beraktifitas dalam lingkungan sosial kemasyarakatan dan tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan salah satu Ormas yang ada di Indonesia adalah kekhawatiran yang bersifat illusoir atau *misleading* sebab dengan atau tanpa diundangkannya Perpu Organisasi Masyarakat Pemohon tidak diperkenankan secara hukum untuk melakukan aktifitas baik secara organisasi maupun non organisasi dalam melakukan kegiatan yang pada substansinya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, tujuan, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dengan demikian kekhawatiran Pemohon akan sanksi pidana terhadap perbuatan dan atau aktifitas yang bertentangan dengan Pancasila sudah sedemikian lama diatur di Republik Indonesia, sehingga kekhawatiran tersebut mengalami perbedaan makna dengan definisi kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007;
7. Dengan mencermati poin 1 (satu) sampai dengan poin 6 (enam) yang menguraikan bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan

a quo menggunakan *standing* perorangan yang berprofesi sebagai Advokat yang secara *mutatis mutandis* terikat pada Sumpah Advokat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sehingga sumpah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengikat Pemohon untuk mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya mengenai kerugian konstitusional, Pemohon tidak membuktikan terdaftar pada salah satu organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon *a quo* tidak mempengaruhi kedudukan konstitusional Pemohon selaku warga Negara, sehingga dikabulkan atau tidak Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi tidak membuat perubahan konstitusional apapun bagi Pemohon, adapun mengenai kekhawatiran Pemohon terhadap sanksi Pidana adalah, kekhawatiran yang bersifat *illusoir* karena dengan atau tanpa Perpu Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan perbuatan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar adalah delik Pidana;

III. Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Pengujian Formil Pemohon Nomor 38/PUU-XV/2017.

III.I. Perpu Organisasi Kemasyarakatan diterbitkan sesuai dengan kaidah dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa:

“pengujian formil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan proses pembentukan Undang-Undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Pengujian Materiil)”,

Mengenai batasan pengujian formil menurut Sri Soemantri wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

ataukah tidak dan selain daripada perihal tersebut *review* terhadap formalitas suatu produk perundang-undangan adalah pengujian prosedur pembentukan produk perundang-undangan.

Terhadap hak uji materil, Sri Soemantri, memberikan garis bawah bahwa pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu (Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010);

2. Bahwa merujuk pada definisi dan batasan pengujian formil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Mahkamah Konstitusi serta definisi yang dikemukakan oleh Sri Soemantri, maka dalam pengujian formil memiliki setidaknya dua parameter antara lain:
 - (1) apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, dan
 - (2) apakah kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

Berdasarkan Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dijelaskan bahwa Presiden menugaskan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur dalam Rancangan Perpu yang telah selesai disusun disampaikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) kepada Presiden untuk ditetapkan;

3. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 tersebut secara keseluruhan sudah dilalui dengan penempatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur, hingga pada tanggal 19 Juli 2017 Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Hukum Umum mengeluarkan siaran pers tentang kewenangan legal administratif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai tindak lanjut dari Perpu Organisasi Kemasyarakatan yang pada paragraph 2 (dua) secara tegas menyatakan “Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan atau ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan idiologi pancasila dan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia” melalui rilis tersebut sekaligus membuat parameter bahwa Perpu Organisasi Kemasyarakatan adalah upaya perlindungan hak dan kebebasan dalam ruang lingkup pengembangan dan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara konsekuen dan konsisten;

III.II. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 diterbitkan dalam kegentingan akan penyelamatan Kedaulatan Bangsa dan penyempurnaan kekosongan hokum tentang Organisasi Kemasyarakatan di Republik Indonesia;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar diterangkan bahwa:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”

Dengan demikian “Keberhakan dan subyektivitas Presiden dalam mengeluarkan Perpu” tersebut adalah kekuasaan eksekutif yang dilandasi ihwal kegentingan.

Pengertian Ihwal kegentingan menurut Vernon Bogdanor, seperti dikemukakan Jimly Asshiddiqie, menyebutkan, setidaknya terdapat tiga kondisi keadaan darurat yang dapat mengakibatkan suatu kegentingan memaksa, yaitu darurat perang, darurat sipil, dan darurat internal (*innere not stand*).

Darurat yang sifatnya darurat internal dapat timbul berdasar pada penilaian subjektif Presiden, yang selanjutnya bisa menjadi alasan bagi Presiden untuk mengeluarkan Perpu (Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 1, Februari 2010).

Selain daripada pengertian dan penafsiran diantaranya pada Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang pada halaman 19 menyatakan Perpu diperlukan apabila:

- (1) adanya keadaan yang mendesak yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang,
- (2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai,
- (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

2. Bahwa untuk menguraikan kegentingan tersebut Pihak Terkait mencoba menguraikan kegelisahan Pihak Terkait akan keberlangsungan masa depan bangsa Indonesia yang terdeskripsi dari survei yang dilakukan Wahid Foundation kepada kalangan aktivis Rohani Islam (Rohis) yang menunjukkan bahwa 86% aktivis Rohis di Sekolah Menengah Atas ingin berjihad ke Suriah, diikuti dengan 7,7 persen yang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan hanya 0,4 persen yang pernah melakukan tindakan radikal, selanjutnya survei tersebut juga menguraikan bahwa Selanjutnya, 2,5 persen mengatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar bertentangan dengan Islam dan Indonesia harus menggunakan syariat Islam seutuhnya.

Dalam survei yang dirilis Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) yang dirilis pada hari minggu 4 Juni 2017 menunjukan bahwa 9,2 persen responden yang setuju Negara Kesatuan Republik Indonesia diganti menjadi negara khilafah atau negara Islam, Saiful Mujani *Research and Consulting* mengemukakan bahwa 9.2 Persen responden tersebut secara faktual berjumlah 20 Juta orang dengan 14,5 persen yang setuju Negara Kesatuan Republik Indonesia melemah dan terancam bentuk ancaman tersebut secara empiris telah terjadi setidaknya pada Januari 2016 menurut Kapolri Badrodin

Haiti terdapat 200 warga negara Indonesia yang berangkat ke suriah dalam dan Aksi teroris tidak lagi berlatar belakang ideologi dengan politik. Namun, mulai berkembang motif ekonomi karena perorangan. Seperti teror bom di Alam Sutera, granat di Gedung Multi Meranti Graha, Duren Sawit selanjutnya pada Oktober 2016 menurut Kapolri Tito Karnavian jumlah warga negara Indonesia yang berangkat ke suriah untuk bergabung kepada *Islamic State of Iraq and Syria* sejumlah jumlah totalnya hampir 500 jiwa;

3. Bahwa pada tahun 1916 *American Institute of International Law* mengadakan seminar dan menghasilkan *Declaration of the Right and Duties of Nations* yang diusul dengan sebuah kajian yang berjudul *Fundamental Right and Duties of American Republics* dan sampai dirampungkannya konvensi Montevideo tahun 1933.

Hasil konvensi Montevideo ini kemudian menjadi rancangan deklarasi tentang hak dan kewajiban Negara-negara yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kajian dan seminar tersebut menghasilkan prinsip-prinsip mengenai hak dan kewajiban negara yang terkandung dalam rancangan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Kewajiban negara tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain,
- (2) Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain,
- (3) Kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia,**
- (4) Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan,**
- (4) Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional (Huala Adolf,1996: 37-38).

Perlindungan tentang hak asasi manusia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh negara melalui pemerintah, sejauh ini

Indonesia telah mengadopsi enam instrument penting hak asasi manusia internasional diantaranya adalah:

- (i) - Kovenan Internasional untuk Hak Politik dan Hak Sipil (*International Covenant on Civil and Political Rights*),
- (ii) - Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*),
- (iii) - Kovenan Internasional untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*),

Yang keseluruhannya telah menunjukkan penerapan yang konsisten sebangun dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai arah tujuan bernegara Republik Indonesia;

4. Bahwa sebagai fenomena sosial sehubungan dengan penanganan organisasi yang pernah dialami Pemerintah, Pihak terkait mengingatkan kembali fenomena sosial pada tahun 2013 terdapat kemunculan Gerakan Fajar Nusantara (yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**Gafatar**") sebelumnya nama Gafatar adalah Milah Abraham dan sering berganti nama karena kepentingan perizinan, pada Januari 2016 terdapat ratusan laporan polisi sehubungan dengan adanya laporan kehilangan atas anggota keluarga yang diindikasikan dengan exodus gerakan Gafatar ke Mempawah, Kalimantan Barat exodus yang dilakukan oleh Gerakan Gafatar ke Mempawah dilakukan karena Gafatar berpandangan bahwa, Mempawah adalah tanah suci yang diberkahi oleh Tuhan yang Maha Esa, di Mempawah Gafatar terkonsentrasi dan menggarap lahan lebih kurang 1000 Ha yang dijadikan tempat tinggal dan lahan pertanian hingga pada akhirnya Pemerintah mengambil keputusan untuk memulangkan dan merehabilitasi ribuan korban Gafatar, Pemulangan korban Gafatar dilakukan pada Kamis 21 Januari, dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah. Jumlah total warga eks-Gafatar yang akan dipulangkan ke daerah masing-masing yaitu 1.559 orang;

5. Bahwa fenomena sosial tersebut direspon oleh masyarakat dengan berbagai metode yang salah satunya adalah merevisi Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan membuat suatu parameter yang tetap untuk membatasi dan membedakan Organisasi yang berjalan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara, sebagaimana yang telah Pemerintah lakukan pada Perpu Organisasi Kemasyarakatan. Salah satu pihak yang merespon dan meminta Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Organisasi Masyarakat sehubungan dengan Gafatar pada saat itu berasal dari Pemohon No. 39/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa Gafatar telah menyimpang dari ajaran Islam, karena meramu tiga agama fenomena tentang Gafatar tersebut telah memberikan pengalaman berharga kepada seluruh Element Bangsa, karena Gafatar sudah masuk ke dalam tahapan eksodus dan terkonsentrasi di Mempawah, Kalimantan Barat. Kegentingan tersebut tidak juga menempatkan Revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan menjadi agenda Khusus yang terselesaikan di legislatif sehingga berdasarkan kegentingan yang memaksa Pemerintah mengambil inisiatif menerbitkan Perpu Organisasi Masyarakat yang diundangkan pada 10 Juli 2017;
6. Bahwa berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam point (2) tersebut terdeskripsi adanya ihwal mendesak yang melandasi terbitnya Perpu Organisasi Kemasyarakatan adalah kepentingan kedaulatan bangsa dan kedaulatan Negara, dalam konteks ini Negara melalui Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap tumpah darah tanah air. Keterlambatan penanganan Pemerintah akan ihwal Kemendesakan tersebut akan berimplikasi pada konflik horizontal sebagaimana yang pernah dialami pada pengalaman Korban Gafatar di Mempawah.
Kemendesakan Perpu Organisasi Kemasyarakatan terbukti dengan adanya produk hukum yang dihasilkan oleh Perpu Organisasi Masyarakat pada tanggal 19 Juli 2017 atau 2 (dua) hari setelah Perpu Organisasi Kemasyarakatan diundangkan oleh Pemerintah, **keadaan aquo membuat dalil Pemohon mengenai tidak adanya**

kegentingan dalam penerbitan Perpu Organisasi Kemasyarakatan adalah dalil yang tidak berdasarkan penelaahan yang cukup dan akurat;

IV. Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Pengujian Meteriil Pemohon Nomor 38/PUU-XV/2017

IV.I. Norma Dalam Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, pada Pokok Permohonan Nomor 38/PUU-XV/2017 konstitusional dan Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Asas *Contrarius Actus* dan telah sesuai dengan Prinsip *Due Procces of Law*;

1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam pengujian norma yang terkandung dalam Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A keseluruhanya adalah metode pencabutan izin organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3), **kedua** metode dan jangka waktu pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sedangkan **ketiga** Pasal 80A mengatur bahwa pencabutan badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, sedangkan **keempat** Pasal 82 memuat ancaman pidana bagi pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 1 tahun;
2. Bahwa sehubungan dengan pengujian norma oleh pemohon dalam ketentuan Pasal 61 ayat (3) telah dijelaskan dalam konsideran menimbang huruf (e) Perpu Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan belum menganut asas *contararius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” penerapan asas

contrarius actus tersebut bertujuan untuk mengefektifkan pemberlakuan penerapan sanksi dan kontrol terhadap organisasi masyarakat.

Prosedur penarikan kembali keputusan pemerintahan secara teoritik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu *gebonden beschikking* dan asas *contrarius actus*. *Gebonden beschikking* sebagai pelaksanaan wewenang yang terikat dipergunakan sebagai prosedur penarikan untuk keputusan pemerintahan yang terikat. Adapun cara penarikannya secara prosedural merujuk pada peraturan dasar dari keputusan itu.

Terkait dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lampiran huruf C, sedangkan asas *contrarius actus* dipergunakan sebagai prosedur penarikan keputusan yang bebas (*vry beschikking*).

Dalam hukum administrasi, asas *contrarius actus* adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim (Philipus M. Hadjon, 2009;25)

3. Bahwa Penarikan kembali keputusan pemerintahan didasarkan pada alasan-alasan yang secara umum terdiri dari:

(a) adanya penyimpangan perizinan,

(b) adanya perubahan kebijaksanaan dari organ yang membuat keputusan tersebut,

(c) keadaan yang nyata-nyata berubah,

(d) penarikan sebagai sanksi,

(e) keputusan aslinya keliru atau salah, dan

(f) terjadinya pelanggaran terhadap syarat yang ditentukan dalam undang-undang atau di dalam keputusan itu;

(I Gusti Ngurah Wairocana, 2005;48).

Bahwa pemerintah dalam memberlakukan asas *contrarius actus* melihat adanya penyimpangan perizinan dan terjadinya pelanggaran terhadap syarat yang ditentukan dalam undang-undang

atau di dalam keputusan itu, syarat tersebut dimuat oleh Pemerintah dalam Perpu Organisasi Kemasyarakatan dalam konsideran menimbang huruf (b) yaitu asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 1 bahwa organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menjadi parameter tunggal pemberlakuan asas *contararius actus* sehingga dalam perihal ini negara melakukan kewajibannya (*state obligation*) dalam melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga norma yang terkandung dalam dalam Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A adalah norma yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar;

IV.II. Norma Dalam Pasal 82A Pokok Permohonan Nomor 38/PUU-XV/2017 konstitusional dan Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D, dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Bahwa ketentuan pasal pidana Pasal 82A adalah pasal yang yang memuat penyempurnaan dari Undang-Undang Tentang Organisasi kemasyarakatan. Penyempurnan tersebut sudah terlebih dahulu dimaksudkan dalam konsideran dalam rangka efektifitas dalam melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketentuan pidana adalah norma perlindungan materiel terhadap ketentuan formil yang mengandung larangan atau keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (*ius poenale*).

Dalam penjelasan Pasal 82A diparameterkan pada “secara langsung atau tidak secara langsung” adalah pernyataan pikiran dan atau kegiatan ormas yang sejak pendaftaran untuk disahkan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum, yang memiliki niat jahat (*mens rea*) atau itikad tidak baik yang terkandung dibalik pernyataan tertulis.

Artinya keanggotaan ormas tersebut bisa dimaksudkan memiliki itikad dan atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, terhadap kedudukan pasal *a quo* adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar *juncto* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar;

2. Bahwa Pasal 82A sebagaimana dimaksud dalam Pokok Permohonan Pemohon adalah berbunyi:

“Ayat (1) setiap orang yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Ayat (2) setiap ormas yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 Tahun;

Ayat (3) selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai ketentuan *specialist* yang melekat sebagai perlindungan peraturan pokok dalam Perpu Organisasi Kemasyarakatan, Menurut Bagir Manan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

(1) ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;

- (2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang),
- (3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan (Bagir Manan, 2001;56) sebagai *lex specialis* ketentuan tersebut secara pidana melekat kepada person yang melakukan.

Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada dua unsur yaitu:

- (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
 - (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (Saleh Roeslan,1983;83)
4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon Nomor 38/PUU-XV/2017 pada poin 41 halaman 17 yang mendalilkan Perpu ingin mengambil konsep pidana korporasi adalah kurang atau setidaknya tidak tepat, karena pemaknaan yang terdapat dalam Pasal 82A adalah pertanggungjawaban yang melekat kepada perorangan, dengan kata lain ketentuan pidana tersebut melekat kepada subjek yang melakukan pidana, ketentuan tersebut secara tegas didefinisikan dengan frasa “setiap orang” pada ayat Pasal 82A ayat (1), dan frasa “setiap ormas yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas” pada Pasal 82A ayat (2), dalam ketentuan ini berlaku pertanggungjawaban pidana melekat kepada yang melakukan perbuatan pidana, adapun perihal yang dilarang dalam Pasal 82A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah ketentuan penindakan secara tegas dan konsisten terhadap pengalaman dan bakti terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar sehingga Pasal 82A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

konstitusional berdasarkan Pancasila dan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D, dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar;

V. Kesimpulan Permohonan Pihak Terkait Terhadap Pokok Permohonan Nomor 38/PUU-XV/2017 terhadap Pengujian Perpu Organisasi Kemasyarakatan.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam Angka I, Angka II, dan Angka III, maka diperoleh Kesimpulan Permohonan Pihak Terkait yang akan diperinci sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Pihak Terkait adalah perorangan yang berkelompok yang memiliki kepentingan yang sama sebagai warga negara yang mengamalkan, mempertahankan, dan menerapkan kemanusiaan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, secara kesatuan kelompok Pihak Terkait adalah warga negara yang memiliki perhatian dan fokus terhadap pengamalan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan konsesus luhur yang bersifat final dan telah konsisten menjadi kehendak untuk bersatu dalam membentuk dan mengarahkan Republik Indonesia secara cita dan hikmat menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Bahwa Pihak Terkait mengajukan kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait atas Pokok Permohonan Nomor 38/PUU-XV/2017 tentang pengujian formil serta pengujian materiel Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
3. Bahwa Pemohon Nomor 38/PUU-XV/2017 Tidak Dapat Membuktikan Adanya Kerugian atau Potensi Kerugian Konstitusional secara langsung yang diterima oleh Pemohon Nomor 38/PUU-XV/2017 Dengan Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sehingga tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Bahwa Perpu Organisasi Kemasyarakatan diterbitkan telah sesuai dengan kaidah dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya sehubungan dengan ikhwal kegentingan sebagaimana diuraikan dalam konsideran menimbang Perpu Organisasi Kemasyarakatan, Pihak Terkait mencoba menguraikan kegelisahan Pihak Terkait akan keberlangsungan masa depan bangsa Indonesia yang terdeskripsi dari survei yang dilakukan Wahid Foundation kepada kalangan aktivis Rohani Islam (Rohis) yang menunjukkan bahwa 86% aktivis Rohis di Sekolah Menengah Atas ingin berjihad ke Suriah, diikuti dengan 7,7 persen yang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan hanya 0,4 persen yang pernah melakukan tindakan radikal, selanjutnya survei tersebut juga menguraikan bahwa selanjutnya, 2,5 persen mengatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar bertentangan dengan Islam dan Indonesia harus menggunakan syariat Islam seutuhnya. Dalam survei yang dirilis Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) yang dirilis pada hari Minggu 4 Juni 2017 menunjukkan bahwa 9,2 persen responden yang setuju Negara Kesatuan Republik Indonesia diganti menjadi negara khilafah atau negara Islam, Saiful Mujani *Research and Consulting* mengemukakan bahwa 9,2 persen responden tersebut secara faktual berjumlah 20 Juta orang dengan 14,5 persen yang setuju Negara Kesatuan Republik Indonesia melemah dan terancam bentuk ancaman tersebut secara empiris telah terjadi setidaknya pada Januari 2016 menurut Kapolri Badrodin Haiti terdapat 200 warga negara Indonesia yang berangkat ke suriah dalam dan aksi teroris tidak lagi berlatarbelakang ideologi dengan politik. Namun, mulai berkembang motif ekonomi karena perorangan. Seperti teror bom di Alam Sutera, granat di Gedung Multi Meranti Graha, Duren Sawit selanjutnya pada Oktober 2016 menurut Kapolri Tito Karnavian jumlah warga Negara Indonesia yang berangkat ke suriah untuk bergabung kepada *Islamic State of Iraq and Syria* sejumlah jumlah totalnya hampir 500 jiwa;

5. Bahwa Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu Organisasi Kemasyarakatan frase “menganut” bertitik tumpu pada sebuah haluan organisasi yang manifestasi

materiil dari frase “menganut” terletak pada frase “mengembangkan” dan frase “mengejarkan” dengan ketentuan yang dilarang adalah paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian keseluruhan dari Pasal 59 ayat (4) huruf c adalah diksi yang tidak bisa dipisahkan secara norma sehingga apabila frase “menganut” dipisahkan dengan frase yang lain maka diksi dalam Pasal 59 ayat (4) akan mengalami kehilangan pemaknaan, dengan demikian dapat disimpulkan secara tegas bahwa frase “menganut” dalam Pasal 59 ayat (4) adalah konstitusional dan sesuai dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar;

6. Bahwa Norma Dalam Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, pada Pokok Permohonan Nomor 38/PUU-XV/2017 konstitusional dan sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar berdasarkan Asas *Contrarius Actus* dan telah sesuai dengan Prinsip *Due Procces of Law*, dalam perihal tersebut “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan belum menganut asas *contararius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta meyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia” penerapan asas *contrarius actus* tersebut bertujuan untuk mengefektifkan pemberlakuan penerapan sanksi dan control terhadap organisasi masyarakat dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, adapun pemaknaan yang terdapat dalam Pasal 82A adalah pertanggungjawaban yang melekat kepada perorangan, dengan kata lain ketentuan pidana tersebut melekat kepada subjek yang melakukan pidana, ketentuan tersebut secara tegas didefinisikan dengan frasa “setiap orang” pada ayat Pasal 82A ayat (1), dan frasa “setiap ormas yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas” pada Pasal 82A ayat (2), dalam ketentuan ini berlaku pertanggungjawaban pidana melekat kepada yang melakukan perbuatan pidana, adapun perihal yang dilarang dalam Pasal 82A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah ketentuan penindakan secara tegas dan konsisten terhadap pengalaman dan bakti terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar sehingga Pasal 82A ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) konstitusional berdasarkan Pancasila dan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D, dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar;

7. Bahwa memperhatikan ketentuan poin 1 (satu) sampai dengan poin 6 (enam) bersamaan dengan permohonan *a quo*, atas dasar kepedulian dan kecintaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pihak Terkait memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan Permohonan Pihak Terkait tentang **(1)** Menerima Permohonan Pihak Terkait Terhadap Pokok Permohonan Nomor 38/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084); **(2)** Menyatakan Pemohon Nomor 38/PUU-XV/2017 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum atau *Legal Standing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; **(3)** Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pihak Terkait terhadap Pokok Permohonan Pengujian Nomor 38/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084); **(4)** Menyatakan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) konstitusional dan mengikat secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; **(5)** Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; **(6)** Menyatakan Frasa “Menganut” pada Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal (62), Pasal 80, Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Konstitusional dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang secara lengkap akan Pihak Terkait jabarkan dalam Petitum sebagai berikut;

VI. Petitum Pihak Terkait.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pihak Terkait Terhadap Permohonan No. 38/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
2. Menyatakan Pemohon Nomor 38/PUU-XV/2017 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum atau *Legal Standing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 51 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pengujian Nomor 38/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

4. Menyatakan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) konstitusional dan mengikat secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Menyatakan Frasa “Menganut” pada Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal (62), Pasal 80, Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Konstitusional dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Memerintahkan Pemuatan Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pihak Terkait terhadap pengujian, dicatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana seharusnya;

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Tidak Langsung Komunitas Dokter Untuk Pancasila, mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

- 1 BUKTI PPTTL-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa
- 2 BUKTI PPTTL-2 : Fotokopi Pemberitaan Iglobalnews.co.id Mengenai Aksi Unjuk Rasa Komite Perempuan Peduli Indonesia
- 3 BUKTI PPTTL-3 : Fotokopi Pemberitaan Kantor Staff Presiden (KSP) mengenai Kesatuan Aksi Perempuan Peduli Indonesia Nyatakan Dukungan
- 4 BUKTI PPTTL-4 : Fotokopi Pemberitaan Berita Satu.Com mengenai Suvei Wahid Foundation:86% Aktivis Rohis Ingin Berjihad ke Suriah
- 5 BUKTI PPTTL-5 : Fotokopi Pemberitaan Kompas.com Mengenai Survei SMRC: Hanya 9,2 Persen WNI Setuju Indonesia jadi Negara Khilafah
- 6 BUKTI PPTTL-6 : Fotokopi Pemberitaan Detik News.Com Mengenai Kapolri: 200 Orang Lebih WNI Berangkat ke Suriah Bergabung dengan ISIS
- 7 BUKTI PPTTL-7 : Fotokopi Pemberitaan Republik.Co.Id, mengenai Kapolri 500 WNI Berangkat ke Suriah Gabung ISIS
- 8 BUKTI PPTTL-8 : Fotokopi Pemberitaan Kompas.com mengenai Mengapa di Beberapa Daerah Gafatar Diakui sebagai Ormas Resmi?
- 9 BUKTI PPTTL-9 : Fotokopi Pemberitaan Republika.Co.Id, mengenai Laporan Orang Hilang karena Gafatar Kian Banyak
- 10 BUKTI PPTTL-10 : Fotokopi Tulisan dari Laman borneonews berjudul Ormas Gafatar Bakal Garap 1000 Hektare Lahan;
- 11 BUKTI PPTTL-11 : Fotokopi Tulisan dari Laman metrotvnews berjudul Jumlah Warga Eks Gafatar Yang Dipulangkan Sebanyak 1.559 orang;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perpu Ormas) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah perlu mengutip kembali Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014. Mahkamah dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang dalam pertimbangannya, antara lain, pada paragraf **[3.13]** menyatakan, “... *Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama*

dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang”.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan dalam permohonan *a quo* adalah pengujian konstiusionalitas Perpu yang saat pengajuan permohonan dan proses persidangan Mahkamah Perpu tersebut belum disetujui atau ditolak oleh DPR maka Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu tersebut.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan pengujian konstiusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), oleh karena Mahkamah telah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang menguji konstiusionalitas Perpu maka ketentuan tentang kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian konstiusionalitas undang-undang juga berlaku dalam pengujian konstiusionalitas Perpu;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kualifikasi kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kualifikasi kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

- 1) bahwa Pemohon, Afriady Putra, S.H., S.Sos, menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat;
- 2) bahwa Pemohon dalam menjalankan pekerjaannya menggunakan haknya atas kebebasan berserikat dengan bergabung dalam beberapa wadah organisasi kemasyarakatan, salah satunya sebagai pendiri dan pengurus Yayasan

Lembaga Bantuan Hukum Pondasi Nusantara (LBH Pondasi Nusantara) yang telah berbadan hukum, dengan demikian adalah tergolong organisasi kemasyarakatan, di mana hingga saat ini Pemohon menjabat sebagai ketua umum yayasan dimaksud;

- 3) bahwa, menurut Pemohon, hak konstitusional Pemohon maupun hak konstitusional masyarakat untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 wajib diperjuangkan sehingga Pemohon wajib mengkritisi dan menguji Perpu Ormas *a quo*;
- 4) bahwa dalam menjalankan aktivitasnya terdapat kemungkinan ormas Pemohon akan bersinggungan dan berbeda sikap dengan Pemerintah sementara Pemerintah berdasarkan Perpu Ormas *a quo* mempunyai kewenangan untuk membubarkan ormas tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan uraian pada angka 1) sampai dengan angka 4) di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah secara jelas dan spesifik menerangkan hak konstitusionalnya yang menurut anggapan Pemohon dirugikan oleh berlakunya norma Perpu Ormas yang dimohonkan pengujian, demikian pula hubungan kausal yang timbul antara kerugian hak konstitusional Pemohon dan berlakunya Perpu Ormas yang dimohonkan pengujian, sehingga jika Permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak lagi akan terjadi. Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan permohonan pengujian materiil, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Perpu Ormas *a quo*. Namun, berkenaan dengan pengujian formil, oleh karena Pemohon sama sekali tidak memberikan penjelasan berkenaan dengan hal ini pada uraian tentang kedudukan hukumnya, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan pengujian formil terhadap Perpu Ormas *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon pengujian materiil terhadap Perpu Ormas *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan pokok permohonan, Pemohon pada dasarnya mengelompokkan argumentasi atau dalil-dalilnya ke dalam dua bagian, yaitu argumentasi atau dalil-dalil yang berkenaan dengan pengujian formil dan argumentasi atau dalil-dalil yang berkenaan dengan pengujian materiil. Namun, *petitum* Pemohon hanya berkenaan dengan pengujian formil, sementara itu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon sendiri tidak memberikan penjelasan sama sekali tentang kedudukan hukumnya dalam pengujian formil, khususnya berkenaan dengan kerugian hak konstitusional yang disebabkan oleh atau berkait dengan tidak terpenuhi syarat formal pembentukan Perpu. Oleh karena itu, pokok permohonan *a quo* menjadi tidak koheren antara posita dan *petitum* sehingga menjadi kabur.

[3.10] Menimbang bahwa, terlepas dari tidak adanya koherensi antara posita dan *petitum* Pemohon, lagi pula terkait dengan permohonan *a quo* Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden pada tanggal 22 November 2017 telah mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Perpu Ormas yang menjadi objek permohonan Pemohon telah tidak ada, sehingga permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah kehilangan objek, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dalam pengujian materiil, sedangkan dalam pengujian formil tidak memiliki kedudukan hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon kehilangan objek;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas** dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum

pada hari **Selasa**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pukul **13.58 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Aswanto, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan para Pihak Terkait Tidak Langsung atau kuasanya, tanpa dihadiri Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar